

**KONSTRUKSI PEMBERITAAN THOMAS LEMBONG
(Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com dan
Tempo.co)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:
NUR KHOLIFAH
NIM. 1817102121

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kholifah
NIM : 1817102121
Jenjang : S1
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Thomas Lembong (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali sumber yang bukan berasal dari diri saya telah dirujuk sumber sitasinya.

Purwokerto, 08 April 2025
Yang menyatakan,



Nur Kholifah
NIM. 1817102121

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KONSTRUKSI PEMBERITAAN THOMAS LEMBONG (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co)

Yang disusun oleh **Nur Kholifah** NIM. 1817102121 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** dalam **Komunikasi Penyiaran Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dedy Rivadin Saputro, M.I Kom

NIP. 119870525 201801 100 1

Penguji II/Sekretaris Sidang

Ageng Widodo, MA

NIP. 199306222019031015

Penguji Utama

Dr. Alief Budiwono, S.Psi., M.Pd

NIP. 197902172009121003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.

NIP. 19741226 20003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto di - Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Nur Kholifah
NIM : 1817102121
Jenjang : S-1
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Judul : Konstruksi Pemberitaan Thomas Lembong (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Purwokerto, 09 April 2025
Pembimbing

Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom

NIP.198705252018011001

MOTTO

“Apapun yang bisa dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia, bisa dicapai”.

-Napoleon Hill-



KONSTRUKSI PEMBERITAAN THOMAS LEMBONG
(Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.Com dan
Tempo.co)

NUR KHOLIFAH

NIM: 1817102121

Email: 1817102121@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Media massa merupakan sarana penyampaian pesan, ide, dan informasi kepada khalayak yang dapat disampaikan melalui berita, konten maupun wacana lainnya. Peran penting media dalam penyampaian serta penyebaran informasi terhadap suatu isu dapat membentuk dan mempengaruhi opini publik. Seperti halnya pada isu penetapan status tersangka Thomas Lembong yang menjadi sorotan publik karena diduga melakukan korupsi di tahun 2015 lalu hingga merugikan negara. Penetapan status tersangka thomas lembong ini menjadi masalah hukum yang diberitakan oleh berbagai macam media seperti dalam situs berita online kompas.com dan tempo.co.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online Kompas.com dan Tempo.co dalam membingkai pemberitaan mengenai penetapan status tersangka terhadap Thomas Lembong serta mengungkap bagaimana konstruksi pemberitaan yang terbentuk melalui pemberitaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing Robert N. Entman yang mencakup empat elemen yaitu pendefinisian masalah, identifikasi masalah, penilaian moral dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media tersebut membangun narasi yang berbeda-beda. Pada media Kompas.com, pemberitaan penetapan status tersangka Thomas Lembong cenderung netral dan lebih menekankan pada aspek hukum serta proses penyelidikan. Sedangkan pada media Tempo.co cenderung membingkai pemberitaan tersebut dengan lebih kritis mengkritisi pihak berwenang dan menyoroti pertanyaan dibalik penetapan tersangka Thomas Lembong tersebut. Demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media mengonstruksi realitas suatu peristiwa melalui pemberitaan sesuai dengan sudut pandang dan kebijakan redaksional media.

Kata Kunci: Analisis framing Robert N. Entman, media online, konstruksi pemberitaan, Thomas Lembong

THOMAS LEMBONG NEWS CONSTRUCTION
(Robert N. Entman's Framing Analysis on Online Media Kompas.Com and Tempo.co)

NUR KHOLIFAH

NIM: 1817102121

Email: 1817102121@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Universitas Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Communication media is a means of conveying messages, ideas and information to audiences through products from the mass media. The media plays an important role in the delivery and dissemination of information on an issue or event that can shape and influence public opinion. As is the case with the issue of determining the status of Thomas Lembong's suspect who became the public spotlight because he was suspected of corruption in 2015 to the detriment of the state. The determination of Thomas Lembong's suspect status became a legal issue reported by various media such as in the online news sites kompas.com and tempo.co.

This study aims to determine how online media Kompas.com and Tempo.co frame the news about the determination of suspect status against Thomas Lembong and reveal how the news construction is formed through the news. The method used in this study is Robert N. Entman's framing analysis which includes four elements, namely problem definition, problem identification, moral assessment and resolution recommendations. The results of the study show that the two media construct different narratives. In Kompas.com, the news coverage of Thomas Lembong's suspect status tends to be neutral and emphasizes more on the legal aspects and the investigation process. Meanwhile, Tempo.co tends to frame the news more critically, criticizing the authorities and highlighting the questions behind Thomas Lembong's suspect determination. Thus, this study can conclude that the media constructs the reality of an event through news reporting in accordance with the media's perspective and editorial policy.

Keywords: *Framing analysis by Robert N. Entman, online media, news construction, Thomas Lembong*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia dari Allah SWT. Atas izin dan ridha-Nya, karya skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Almamater kebanggaan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, yang telah menjadi tempat saya belajar. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kenangan tak tergantikan selama menempuh pendidikan.
2. Orang tua tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, kasih sayang, dan ketulusan yang tiada batas. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus. Karya ini adalah bagian kecil dari wujud terima kasih saya untuk semua perjuangan bapak juga ibu.
3. Diri saya sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski sering merasa lelah. Terima kasih telah terus berjalan sejauh ini. Semoga langkah ini menjadi pijakan awal menuju perjalanan yang lebih luas dan bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti mengiringi setiap langkah dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa pertolongan dan kemudahan-Nya, segala usaha ini tidak akan berjalan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat yang ajaran serta keteladanannya selalu menjadi cahaya dalam kehidupan.

Skripsi ini berjudul **“KONSTRUKSI PEMBERITAAN THOMAS LEMBONG (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.Com dan Tempo.co)”** yang disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan semangat selama proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Uus Uswatusolihah, M.A., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom, selaku Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Enung Asmaya M.A, selaku pembimbing akademik peneliti yang dengan sabar memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.

6. Kedua orang tua yang menjadi kebanggaan penulis, Bapak Ngalimun serta Ibu Narsuki yang dengan sabar selalu memberikan dukungan semangat, arahan, cinta dan kasih sayang, serta do'a yang tiada henti kepada penulis.
7. Adikku Nur Azizah yang juga senantiasa memberikan dukungan secara tidak langsung.
8. Duta sukma yoga yang selalu memotivasi, memberi dukungan semangat sampai skripsi ini selesai.
9. Teman-teman Elmira Group yang juga turut memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, 08 April 2025

Penulis,



Nur Kholifah

NIM. 1817102121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Teori konstruksi realitas sosial.....	20
1. Konstruksi realitas sosial.....	20
2. Konstruksi pemberitaan dalam perspektif media	21
B. Framing Robert N. Entman	22
1. Definisi Analisis Framing.....	22
2. Konsep Framing Robert N. Entman.....	25
C. Media online.....	27
1. Definisi media online	27
2. Peran media online dalam konstruksi media	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Waktu dan Tempat Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Media.....	36
1. Profil Kompas.com.....	36
2. Profil Tempo.co	40
B. Analisis Framing Robert N. Entman.....	43
1. Analisis Framing di Media Kompas.com.....	43
2. Analisis Framing di Media Tempo.co.....	70
C. Hasil Penelitian.....	96
D. Pembahasan	97
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 (Sumber Media Kompas.com)	37
Gambar 4.2 (Sumber Media Tempo.co).....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Model Analisis Framing Robert N. Entman.....	7
Tabel 2 1 (Analisis Framing Robert N. Entman)	26
Tabel 3.1 (Analisis Framing Robert N. Entman)	34
Tabel 4.1 Berita Tom Lembong di Kompas.com	38
Tabel 4.2 Berita Tom Lembong di Tempo.co.....	42
Tabel 5.1 : Analisis Framing Robert N. Entman 1 Kompas.com.....	44
Tabel 5.2 : Analisis Framing Robert N. Entman 2 Kompas.com.....	46
Tabel 5.3 : Analisis Framing Robert N. Entman 3 Kompas.com.....	48
Tabel 5.4 : Analisis Framing Robert N. Entman 4 Kompas.com.....	51
Tabel 5.5 : Analisis Framing Robert N. Entman 5 Kompas.com.....	54
Tabel 5.6 : Analisis Framing Robert N. Entman 6 Kompas.com.....	56
Tabel 5.7 : Analisis Framing Robert N. Entman 7 Kompas.com.....	58
Tabel 5.8: Analisis Framing Robert N. Entman 8 Kompas.com	61
Tabel 5.9 : Analisis Framing Robert N. Entman 9 Kompas.com.....	63
Tabel 5.10 : Analisis Framing Robert N. Entman 10 Kompas.com.....	65
Tabel 5.11 : Analisis Framing Robert N. Entman 11 Kompas.com	68
Tabel 6.1 : Analisis Framing Robert N. Entman 1 Tempo.co	70
Tabel 6.2 : Analisis Framing Robert N. Entman 2 Tempo.co	73
Tabel 6.3 : Analisis Framing Robert N. Entman 3 Tempo.co	75
Tabel 6.4 : Analisis Framing Robert N. Entman 4 Tempo.co	78
Tabel 6.5 : Analisis Framing Robert N. Entman 5 Tempo.co	80
Tabel 6.6 : Analisis Framing Robert N. Entman 6 Tempo.co	82
Tabel 6.7 : Analisis Framing Robert N. Entman 7 Tempo.co	85
Tabel 6.8 : Analisis Framing Robert N. Entman 8 Tempo.co	87
Tabel 6.9 : Analisis Framing Robert N. Entman 9 Tempo.co	89
Tabel 6.10 : Analisis Framing Robert N. Entman 10 Tempo.co	92
Tabel 6.11 : Analisis Framing Robert N. Entman 11 Tempo.co.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan atau ide oleh individu ataupun kelompok. Media komunikasi disebut juga sebagai media massa yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membangun opini publik. Media massa dalam ilmu komunikasi meliputi media cetak, elektronik dan online.¹

Media cetak dan media elektronik merupakan media yang disebut sebagai media komunikasi tradisional dimana proses penyampaian pesan atau informasinya menggunakan teks atau saluran audio visual. Sedangkan media online merupakan media yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi melalui jaringan internet. Media online dapat meliputi media sosial, *website*, majalah digital, situs berita online dan lainnya yang memungkinkan terhubung dengan internet.²

Media memerankan peran penting dalam penyampaian serta penyebaran suatu informasi atau berita. Berbagai jenis media baik elektronik, cetak maupun online cenderung memberitakan informasi yang berkaitan dengan isu-isu yang aktual berkaitan dengan sosial, budaya, pemerintah, publik, serta berbagai isu atau peristiwa unik lainnya yang menjadi perbincangan publik.

Peran penting media dalam membentuk persepsi publik sangat krusial terhadap suatu peristiwa termasuk dalam pemberitaan kasus hukum yang melibatkan tokoh politik atau pejabat publik. Media tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga membingkai peristiwa melalui framing yang dapat mempengaruhi bagaimana publik memahami dan menilai suatu isu.³

¹ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, No. 1 (2021). Hlm. 52.

² Nur.

³ Rizma Trifanny et al., "Peran Media Sebagai Agenda Setting Pada Penyebaran Peringatan Darurat," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 12 (2024). Hlm. 3

Salah satu isu yang belum lama ini terungkap dan cukup mengejutkan berbagai pihak adalah isu penetapan Thomas Lembong atau Mantan Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi importasi gula.

Tindakan korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kekuasaan, administrasi publik dan struktur pemerintahan. Selain kaitannya dengan dunia politik, korupsi juga terkait dengan publik seperti dalam ranah ekonomi, kebijakan publik, kesejahteraan sosial serta pembangunan nasional.⁴ Media sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi agenda politik serta kebijakan pemerintah.⁵ Berbagai macam bentuk media massa menjadi saluran utama bagi publik untuk memperoleh informasi tentang berita terkini baik media cetak, elektronik, media sosial dan online.

Terkait isu penetapan status tersangka thomas lembong yang menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh menteri yang berpengaruh dalam dunia politik dan ekonomi diduga telah melakukan korupsi pada saat masa jabatannya yaitu tahun 2015. Penetapan status tersangka thomas lembong ini menjadi masalah hukum yang diberitakan oleh berbagai macam media seperti dalam situs berita online *kompas.com* dan *tempo.co*.

Media *kompas.com* dan *tempo.co* memiliki peran penting dalam membentuk realitas politik terkait kasus yang beredar tersebut. Bagaimana *kompas.com* dan *tempo.co* mengemas berita dan melakukan pembingkai terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman yang dianggap relevan untuk menganalisis bagaimana kedua media tersebut membingkai peristiwa terkait penetapan status tersangka thomas lembong.

⁴ Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)," *Jurnal Media Birokrasi*, 2022, 33–50, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

⁵ Ahmad Aridho et al., "Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 206–10, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>.

Framing media online dalam memberitakan suatu informasi dikemas dan disajikan untuk dapat mempengaruhi persepsi publik.⁶ Dalam hal ini bagaimana masyarakat memahami dan merespons isu tersebut. Gamson juga menegaskan istilah framing sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh media dalam mengungkapkan atau membingkai suatu peristiwa yang nantinya dapat menghasilkan suatu makna baru yang terkait dengan isu tertentu.⁷

Pendekatan analisis framing Robert N. Entman ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana kedua media tersebut menyoroti dan membingkai informasi pemberitaan penetapan status tersangka Thomas Lembong. Dengan menggunakan analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana framing yang digunakan oleh *kompas.com* dan *tempo.co* dalam mengonstruksi realitas politik terkait pemberitaan tersangka Thomas Lembong.

Analisis framing memiliki dua komponen utama yaitu diantaranya pemilihan topik atau seleksi isu dan penonjolan atau penekanan pada bagian tertentu dari realitas isu.⁸ Seleksi isu merupakan aspek yang berhubungan dengan pemilihan kata.⁹ Sedangkan penonjolan aspek terhadap suatu realitas isu berkaitan dengan penulisan fakta dalam berita yang berkaitan dengan kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk dipublikasikan.¹⁰

Peneliti menggunakan metode penelitian Analisis Framing Robert N. Entman dengan subjek penelitian pada media online *kompas.com* dan

⁶Nexen Alexandre Pinontoan and Umaimah Wahid, "Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com," *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 11–24, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>, Hlm. 12.

⁷ Pinontoan and Wahid, Hlm. 13.

⁸ Rahman Selasdi, "Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru.Com," *Perpustakaan Universitas Islam Riau* (Universitas Islam Riau, 2021), <https://repository.uir.ac.id/10725/1/169110025.pdf?formCode=M> G0AV3, Hlm. 21.

⁹ Selasdi, Hlm. 22.

¹⁰ "Eni Saeni, Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Sivitas Akademika Mengkritik Sikap Presiden Jokowi Pada Pemilu 2024 Di Media Online (Kompas.Com, Detik.Com, Dan Republika.Co.Id), *Journal of Communication Creative and Digital Culture* 2, no. 1 (2024): 31–45.hlm. 33."

juga tempo.co. Kedua media tersebut merupakan media online yang memiliki reputasi yang tinggi di Indonesia dengan jumlah pembaca yang luas dan memiliki kredibilitas yang tinggi yang diakui dalam dunia jurnalistik.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriingsih dan Catur Nugroho tahun 2021 dengan judul “Analisis Framing Media Daring Tempo.co dan Kompas.com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019” menunjukkan bahwa kedua media tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan opini publik terkait dengan isu politik.¹¹

Peneliti akan melihat kenyataan pada wacana dari media Kompas.com dan Tempo.co dengan mengaplikasikan analisis framing Robert N. Entman karena dianggap tepat untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana media online membungkus peristiwa atau fakta sehingga khalayak dapat memahami makna berita yang disajikan dari penekanan dan penonjolan isu yang diangkat. Oleh karena itu, dalam hal ini konstruksi media online khususnya pada media Kompas.com dan Tempo.co terkait dengan pemberitaan penetapan status tersangka Thomas Lembong atas dugaan kasus tindak korupsi ini menjadi hal yang penting untuk diteliti.

Tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis framing atau pembingkai berita yang dilakukan media Kompas.com dan Tempo.co terhadap isu penetapan status tersangka Thomas Lembong atas dugaan kasus korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana media online khususnya media Kompas.com dan Tempo.co dalam mengonstruksi pemberitaan terkini terkait dengan penetapan status tersangka Thomas Lembong tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

¹¹ Fitriingsih and Catur Nugroho, “Analisis Framing Media Daring Tempo.Co Dan Kompas.Com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019,” *E-Proceedings Of Management* 8, no. 5 (2021): 6902–16.

judul “Konstruksi Pemberitaan Thomas Lembong (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com dan Tempo.co)”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman saat membahas penelitian ini, maka penulis menguraikan fokus kajian yang digunakan penulis sebelum melakukan analisis lebih lanjut secara umum. Adapun istilah yang berkaitan dengan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi pemberitaan

Menurut Ibnu Hamad, konstruksi pemberitaan adalah upaya menjelaskan secara konseptual terkait sebuah peristiwa atau keadaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa.¹²

Peran media dalam menyebarkan suatu berita sangatlah fundamental. Karena hal ini dapat mempengaruhi asumsi public terkait dengan isu yang beredar. Suatu narasi politik atau pemberitaan media massa mampu membentuk opini public baik yang diinginkan oleh politisi atau opini yang diharapkan oleh wartawan sesuai dengan maksud atau tujuan tertentu.

Opini yang terbentuk tidak hanya mempengaruhi sikap khalayak terhadap suatu realita, tetapi juga terhadap tindakan politik. Dalam membentuk suatu opini public, media mengkonstruksi suatu berita dapat dilakukan dengan menggunakan symbol, melakukan pembingkaiian informasi atau framing, serta dengan agenda setting untuk mempengaruhi khalayak media.¹³

2. Framing Robert N. Entman

Konsep Framing Robert N. Entman digunakan untuk menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi dan interpretasi

¹² Nia Silviana and Ucu Martanto, “Media Dan Politik: Studi Kasus Konstruksi Citra Politik Jokowi-Ma’Ruf Dan Prabowo-Sandiaga Di Koran Jawa Pos Dalam Pemilu 2019,” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 2 (2021): 94-103, <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30422>. Hlm. 96

¹³ Silviana and Martanto. Hlm. 94-95

public terhadap suatu isu tertentu.¹⁴ Framing dilakukan dengan mengabaikan isu yang tidak memiliki keterkaitan sehingga lebih berfokus kepada isu yang dipilih serta mendapat banyak perhatian publik.¹⁵

Menurut Eriyanto, teknik analisis menggunakan framing merupakan salah satu metode dalam upaya menelisik atau mengungkap suatu makna yang terkandung dalam suatu permasalahan, kejadian, atau obyek yang dikonstruksi oleh media.¹⁶ Menurut pendapat Hamad, dalam menganalisis suatu isu dengan menggunakan framing yaitu dengan melihat cara penyajiannya. Dimana cara penyajian beritanya dipahami lebih dalam lagi dengan pemilihan fakta serta pada struktur penyajian beritanya yang ditonjolkan.¹⁷

Untuk mendapatkan perhatian dari audiens atau pembaca maka diperlukan adanya penekanan atau penonjolan terhadap isu tertentu. Dengan melakukan pengulangan/penempatan yang sesuai dengan sistem budaya umum agar mudah dipahami dan diterima sehingga terjadi interaksi didalamnya antara audiens dengan topik isu yang dibuat oleh media tersebut.¹⁸

Analisis framing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dimana untuk memahami bagaimana suatu media melakukan konstruksi berita terkait

¹⁴ Muharis et al., "Islam Rahmatan Lil Alamin Di Media Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dan Muhammadiyah Dalam Analisis Framing Robert M. ENTMAN," *TEMBAYA T: Journal of Islam, Tradition and Civilization* 2, no. 1 (2024), <https://jurnal.staispa.ac.id/tembayat%0AISLAM>, Hlm. 73.

¹⁵ Selasdi, "Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru . Com." Hlm. 21.

¹⁶ Nur Afifah and Erwan Efendi, "Analisis Framing Berita Pemilu Capres 2024 Di Media Liputan6.Com," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 6 (2024): 2266–82, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i6.3062>, Hlm. 3495.

¹⁷ Nia Silviana and Ucu Martanto, "Media Dan Politik: Studi Kasus Konstruksi Citra Politik Jokowi-Ma'Ruf Dan Prabowo-Sandiaga Di Koran Jawa Pos Dalam Pemilu 2019," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 2 (2021): 94 - 103, <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30422>, Hlm. 99

¹⁸ "Eriyanto, Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS, 2002), Hlm. 221 https://books.google.co.id/books?id=0nBaDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false."

isu penetapan status tersangka Thomas lembong melalui empat elemen, yaitu:¹⁹

Tabel 1.1 Model Analisis Framing Robert N. Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah/sumber masalah)	Apa penyebab dari suatu masalah? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah?

3. Media Online

Istilah media online merupakan dua kata yang berbeda yaitu media dan online. Media memiliki arti perantara atau pengantar. Sedangkan online merupakan proses pengaksesan data atau informasi melalui jaringan internet. Dengan demikian, media online merupakan saluran penyampaian pesan atau informasi yang dipublikasikan secara online atau melalui jaringan internet.²⁰

Media online merupakan media massa yang diwujudkan melalui internet. Kehadiran internet seolah menjadi kebutuhan tersendiri untuk secara cepat mendapatkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

¹⁹ Muhammad Ridho Fachrezi Hafidz and Siti Masitoh, "Analisis Framing Robert. N. Entman Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online Kompas.Com Dan Konde.Co," *BroadComm* 5, no. 1 (2023): hlm. 29- 30, <https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i1.248>.

²⁰ "Pengertian Media Online, Karakteristik, Dan Jenis-Jenisnya," seni komunikasi.com, 2024. Diakses pada 13 November 2024

karena itu, media online ikut andil dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas.²¹

Media online disebut juga sebagai media baru yang merujuk kepada media pers, media jurnalistik, media *cyber*, atau portal berita (*website*). Menurut Syamsul M. Romli, media online adalah media massa yang tersaji secara media online di situs web atau internet. Menurutnya media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik.²²

4. Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu portal berita online di Indonesia yang masih aktif berkembang hingga saat ini. Pertama kali hadir dikenal dengan nama Kompas Online pada 14 September 1995 yang bisa diakses melalui website kompas.co.id.

Tahun 1996 situs Kompas Online berganti nama menjadi Kompas.com <https://www.kompas.com/>. Melihat potensi dunia digital yang semakin besar, Kompas.com berkembang di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM) dengan tagline Jernih Melihat Dunia. Branding yang dibangun semakin populer dan menjadikannya portal berita yang berimbang, aktual serta factual.

Kompas.com dikenal juga sebagai salah satu media berita online terbesar di Indonesia yang akurat dan terpercaya. Beberapa prestasi telah diraih salah satunya pencapaian *superbrands award (trusted online media)* pada tahun 2019 lalu. Hingga saat ini, Kompas.com terus berkembang memberikan sajian informasi yang update dan aktual sebagai perwujudan modernisasi.²³

5. Tempo.co

Tempo.co merupakan platform digital yang dibentuk pada tahun

²¹ Winda Kustiawan et al., "Manajemen Media Online," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 13–17, <https://doi.org/10.55606/juitik.v2i2.169>.

²² Romeltea, "Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis-Jenis Media Online," komunikasi praktis.com, 2024.

²³ "Redaksi-Kompas.com, [kompas.com>page>about-us](https://inside.kompas.com/about-us), diakses pada 05 Mei 2024, <https://inside.kompas.com/about-us>."

1996 dengan nama awalnya dikenal sebagai tempointeraktif. Tempo didirikan setelah adanya rapat antara enam wartawan yang bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar ternama yaitu Ciputra. Hasil dari rapat tersebut menghasilkan terbentuknya majalah yang bernama tempo.²⁴

Edisi awal majalah tempo lebih mengerucutkan kepada artikel seni, *lifestyle*, serta menyoroti aspek perilaku seseorang. Pada masa perkembangannya, majalah tempo menghadapi banyak tantangan seperti diantaranya adalah pelanggaran publikasi (dibredel) karena terlalu kritis dalam memberitakan suatu isu pada saat itu. Namun, pada 6 Oktober 1998 diadakan pertemuan antar wartawan majalah tempo yang mengupayakan majalah tempo hadir kembali.²⁵ Hingga saat ini, majalah tempo terus berkembang dengan mengikuti perkembangan teknologi sehingga hadir platform digital dengan nama tempo.co.

Tempo.co hadir dengan sajian baru melalui website resminya <https://www.tempo.co/>. Berita yang dipublikasikan berupa informasi yang menarik dengan ciri khas jurnalistik tempo yang independen, tajam, dan berimbang. Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang berlaku pada media tempo.

C. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada persoalan yang sudah dijelaskan diatas, masalah utama yang akan dikaji peneliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi pemberitaan penetapan tersangka Thomas Lembong pada media online Kompas.com dan Tempo.co berdasarkan Analisis Framing Robert N. Entman?

²⁴ Ananda bintang Purwaramdhona, "53 Tahun Majalah Tempo, Berdiri Meski Berkali-Kali Alami Pembredelan Dan Teror," 2024, https://www.tempo.co/politik/53-tahun-majalah-tempo-berdiri-meski-berkali-kali-alami-pembredelan-dan-teror-80418?utm_source=chatgpt.com.

²⁵ TEMPO MEDIA GROUP, "Sejarah Singkat Tempo," 2019, <https://www.tempo.id/corporate.php>.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pembingkaihan secara deskriptif konstruksi berita penetapan status tersangka Thomas Lembong dengan model analisis framing Robert N. Entman pada media online kompas.com dan tempo.co.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian komunikasi massa dan komunikasi politik serta analisis framing khususnya dalam memahami bagaimana media membentuk persepsi politik di masyarakat.

2. Manfaat praktis,

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian terkait analisis media politik, khususnya dalam memahami pola analisis framing dalam pemberitaan di media massa khususnya mengenai dinamika politik.

- b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi media, sehingga pembaca lebih kritis dalam memahami dan menafsirkan berita politik yang disajikan oleh media.

- c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu pembelajaran mahasiswa terutama pada program studi komunikasi dan penyiaran islam guna menambah wawasan terkait realita serta teori yang berkaitan dengan konstruksi pemberitaan politik pada media online.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga dengan dilakukannya hal ini diharapkan dapat menunjukkan tingkat keaslian

penelitian yang dilakukan. Peneliti menunjukkan beberapa peneliti terdahulu, diantaranya:

Pertama, *Skripsi* oleh Muhammad Ihsan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Pemberitaan Kasus *Hoax* Ratna Sarumpaet Pada Media Online Kompas.com: Analisis Framing Robert N. Entman” pada tahun 2021.²⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menonjolkan fakta-fakta atas kebohongan penganiayaan yang dibuat oleh Ratna Sarumpaet serta lebih memihak kepada Polda Metro Jaya dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus *hoax* ini.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada model analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis framing model Robert N. Entman pada media online Kompas.com. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti yaitu berkenaan dengan pemberitaan kasus *hoax* penganiayaan Ratna Sarumpaet. Sedangkan pada peneliti focus penelitiannya adalah pada pemberitaan kasus korupsi Thomas Lembong.

Kedua, *Jurnal* oleh Ahmad Fauzan Akbar, Nabilah dan Muhammad Damar Ramadhan yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com” tahun 2024.²⁷ Hasil dari penelitian tersebut adalah media Kompas.com cenderung memandang Syahrul Yasin Limpo sebagai masalah hukum. Terbukti dengan fakta-fakta yang ditonjolkan tentang korupsi yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, media Kompas.com juga memberikan edukasi terkait dengan korupsi serta bagaimana seharusnya pemerintah menangani kasus korupsi.

²⁶ Muhammad Ihsan, “Skripsi Pemberitaan Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Pada Media Online Kompas.Com Analisis Framing Robert N Entman,” *Repository UIN Suska Riau*, no. 4503 (2021). Hlm. 87

²⁷ Ahmad Fauzan Akbar, Nabilah, and Muhammad Damar Ramadhan, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo Di Kompas.Com,” *Jurnal Jurnalistik Dan Media* 2, no. 2 (2024): 83.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan media online Kompas.com dan model Analisis Framing Robert N. Entman. Sedangkan letak perbedaan penelitiannya adalah pada kasus korupsi yang dibahas. Pada penelitian tersebut membahas mengenai kasus korupsi yang dilakukan Mantan Menteri Pertanian tahun 2019-2024 atas dugaan kasus pemerasan. Sedangkan focus penelitian peneliti membahas mengenai kasus korupsi Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam kasus korupsi gula impor pada 2015.

Ketiga, *Jurnal* oleh Franzisca Irenne Maria, Desi Yoanita dan Agusly Irawan Aritonang yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Afiliasi Politik Basuki Tjahaja Purnama di Tirto.id, Kompas.com dan Liputan6.com” tahun 2020.²⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga media tersebut memiliki cara pembingkai yang berbeda sesuai dengan ideologi dan prinsip mediana masing-masing. Hal ini terlihat pada teras berita yang digunakan, sumber yang dipakai, kutipan yang diambil, cara penyusunan peristiwa dan lain-lain.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik yang dibahas sama-sama seputar dunia politik. Selain itu, sama-sama menggunakan metode analisis framing dan dengan salah satu media yang sama yaitu media Kompas.com. Sedangkan perbedaannya terletak pada framing yang digunakan, topik yang dibahas serta pada objek penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan framing Zhongdang Pan & Kosicki di media online Tirto.id, Kompas.com dan Liputan6.com. Sedangkan peneliti menggunakan framing Robert N. Entman di media Kompas.com dengan Tempo.co.

Keempat, *Jurnal* oleh Jufrizal, Karerek dan Yusra Jamali dengan judul penelitian “Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Tentang

²⁸ Franzisca Irenne Maria, Desi Yoanita, and Agusly Irawan Aritonang, “Analisis Framing Pemberitaan Afiliasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Di Tirto.Id, Kompas.Com, Dan Liputan6.Com,” *Jurnal E-Komunikasi* 8, no. 1 (2019): 1–12.

Isu Korupsi” tahun 2022.²⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa di koran Kompas lebih memberikan kesan negative terhadap Anies Baswedan. Sedangkan pada republika.co.id lebih menonjolkan pemilihan kata yang tidak mengarahkan pada persepsi yang negative.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang isu korupsi meskipun pada kasus yang berbeda. Selain itu, perbedaan yang menonjol adalah terletak pada objek dan juga metode penelitiannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan media koran Kompas dan republika.co.id dengan metode framing Pan dan Kosicki. Sedangkan peneliti hanya terfokus pada satu media online yaitu kompas.com dengan framing Robert N. Entman.

Kelima, *Jurnal* oleh Arfian Surya Suci Ramadhan, Maya Amaeliasari, Bernika Meilani Ifada, dan Muhammad Adnan Faidh. Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan KIP Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro Di Media Sosial X Dan Media Online Kompas.tv” tahun 2024.³⁰ Hasil pada penelitian ini adalah kedua media massa tersebut menilai bahwa kasus ini sudah merugikan banyak pihak serta memunculkan ketidakadilan bagi mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan KIP Kuliah.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan model analisis yang sama yaitu model analisis framing Robert N. Entman. Namun, berbeda pada objek dan juga focus penelitian yang diambil atau dibahas. Penelitian tersebut berfokus pada masalah penyalahgunaan KIP Kuliah oleh mahasiswa Universitas Diponegoro. Sedangkan permasalahan yang dibahas peneliti adalah terkait dengan kasus korupsi impor gula oleh Mantan Menteri Perdagangan. Selain itu, objek

²⁹ Jufrizal, Karerek, and Yusra Jamali, “Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Tentang Isu Korupsi,” *Jurnal Sustainable* 5, no. 2 (2022): 479- 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i1.3043>.

³⁰ Arfian Suryasuciramadhan et al., “Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan Kip Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro Di Media Sosial X Dan Media Online Kompas.Tv,” *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 2, no. 3 (2024): 40- 51, <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v2i3.3824>.

penelitiannya pada penelitian tersebut pada media x dan media online Kompas.tv. Sedangkan objek penelitian peneliti adalah berfokus pada media online Kompas.com.

Keenam, *Jurnal* oleh Agung Pangeran Bungsu dan Fozan Muzakir yang berjudul “Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate” tahun 2023. Hasil penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa antar media online tempo.co dan metro tv memiliki karakteristik berita yang berbeda-beda setiap pemberitaannya. Keduanya memiliki alasan yang kuat dalam mencitrakan isu melalui analisis framing Robert N. Entman.³¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama topik bahasannya membahas mengenai kasus korupsi dan sama-sama menggunakan model penelitian analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah pada subjek penelitiannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan media Tempo.co dan Metro TV. Sedangkan media yang digunakan peneliti adalah media Kompas.com.

Ketujuh, *Jurnal* oleh Khuzaimah, Harrel Cidden, dan Fransiscus Sri Sadewo yang berjudul “Dramaturgi Koruptor: Analisis Framing Pada Pemberitaan Lukas Enembe di Media Detik.Com” tahun 2023. Hasil penelitian tersebut adalah media detik.com cenderung membingkai isu korupsi tersebut dengan lebih condong kepada KPK dalam menyangkal gugatan keluarga tersangka yakni Lukas Enembe.³²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah pada topik masalahnya yaitu sama-sama terkait dengan kasus korupsi. Selain itu, juga pada model pendekatan analisisnya yaitu sama-sama menggunakan model penelitian analisis framing Robert N. Entman.

³¹ Agung Pangeran Bungsu and Fozan Muzakir, “Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate,” *Journal of Da’wah* 2, no. 1 (2023): 132–49, <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>.

³² Khuzaimah Khuzaimah, Harrel Cidden, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, “Dramaturgi Koruptor: Analisis Framing Pada Pemberitaan Lukas Enembe Di Media Detik.Com,” *AL MA’ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2023): 40–50, <https://doi.org/10.35905/almaarief.v5i1.5293>, Hlm. 40.

Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan media Kompas.com. sedangkan penelitian tersebut menggunakan media Detik.com.

Kedelapan, *Jurnal* oleh Launa dan Felix Tawang yang berjudul “Pemberitaan Kasus Korupsi Politik Dalam Konstruksi Media” tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi media Kompas.com dan Tempo.co lebih terfokus pada bagaimana memberikan aksi penolakan dan juga mendukung proses penegakan hukum terhadap isu-isu yang terindikasi adanya tindakan korupsi.³³

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah topik masalahnya sama terkait dengan kasus korupsi, sama-sama menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada subjek penelitiannya. Peneliti hanya menggunakan media Kompas.com sedangkan penelitian tersebut menggunakan media Kompas.com dan juga Tempo.co.

Kesembilan, *Jurnal* oleh Dhanu Ruspantoko, Laili Fitriyani dan Afni Kholidah. Jurnal tersebut berjudul “Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara Di Tempo.co” tahun 2021. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi berita yang dimuat Tempo.co terkait dengan kasus korupsi dana bansos covid-19 adalah penetapan status tersangka Juliari Peter dalam mempertanggungjawabkan komitmennya sebagai menteri dinas sosial. Penetapan status tersangka ini sekaligus agar dapat mengembalikan citra positif dari dinas sosial.³⁴

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah

³³ Launa and Felix Tawang, “Pemberitaan Kasus Korupsi Dalam Kontruksi Media,” *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2021): 120- 25, https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/ilmu_komunikasi/article/view/672/494.

³⁴ Dhanu Ruspantoko, Laili Fitriyani, and Afni Kholidah, “Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara Di Tempo,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 1, no. 13 (2021): 1–7.

terletak pada topik masalah yang diangkat yaitu sama-sama terkait dengan kasus korupsi seorang pejabat negara dan sama-sama menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang digunakannya. Penelitian tersebut menggunakan media tempo.co sedangkan peneliti menggunakan media Kompas.com.

Kesepuluh, *Jurnal* oleh Muhammad Fairuz Satria Ananda dkk. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal Di Media Online Detik.Com” tahun 2019. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa media Detik.com dalam melakukan framing terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggota Partai PDIP dalam hal ini DPRD Kota Malang, cenderung bersifat netral. Akan tetapi, citra buruk PDIP dalam pandangan publik tetap dinilai buruk karena berita tersebut salah satu berita yang dikategorikan berita buruk.³⁵

Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya terletak pada topik permasalahannya yaitu sama-sama membahas mengenai kasus korupsi, dan sama menggunakan analisis media framing Robert N. Entman. Perbedaan yang ada terletak pada media penelitian yang digunakannya. Peneliti menggunakan media penelitian dari Kompas.com. Sedangkan peneliti tersebut menggunakan media online detik.com.

Kesebelas, *Jurnal* yang disusun oleh Aguswandi, Hafied Cangara, dan M. Iqbal Sultan yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Partai Perindo di iNews TV” tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa iNews melakukan konstruksi melalui pemilihan kosa kata yang positif dan pemilihan narasumber dari pihak Perindo. Konstruksi yang dilakukan melalui pemberitaan dan iklan dengan cara peningkatan intensitas dan durasi pemberitaan. Media iNews juga turut mendukung gerakan politik Partai Perindo. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ini

³⁵ Muhammad Fairuz Satria Ananda, Aat Ruchiat Nugraha, and Suwandi Sumartias, “Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal Di Media Online Detik.Com,” *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 3, no. 2 (2019): 253, <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>.

sama-sama membahas mengenai konstruksi pemberitaan terkait suatu isu. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan analisis data Norman Fairclough.³⁶

Keduabelas, *Jurnal* oleh Ika Novita, Icha Nur, Tiara Rose dan Muhammad Reyhan yang berjudul “Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto.id)” tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada media Tirto.id maupun Vivanews menunjukkan kebijakan editorial dan ideologi dari masing-masing media. Vivanews lebih menunjukkan sikap yang sangat hati-hati ketika memberitakan hal yang sensitive. Sedangkan Tirto.id lebih menyoroti aspirasi masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan korporat. Sehingga dalam pemberitaannya terkesan kontroversial. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah pada analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan perbedaannya terletak pada topik pemberitaannya.³⁷

Ketigabelas, *Tesis* oleh Nanda Cita Aliffah yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id Analisis Framing Kinerja 100 Hari Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022” tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi berita yang dilakukan kompas.com lebih banyak membuat kritikan terhadap program kerja Gubernur DKI Jakarta. Berbeda dengan konstruksi berita yang dibuat oleh republika.co.id yang mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengacu pada teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis framingnya yaitu menggunakan analisis framing

³⁶ Wahyu Agus Triyono and Ahmad Toni, “Jurnal Pewarta Indonesia,” *Susiwaty Chandra1, Gracia Rachmi Adiarsi2* 2, no. 1 (2020): 113–20.

³⁷ Ika Novita, Icha Nur, and Tiara Rose, “Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Media Online Vivanews Dan Tirto.Id),” *Jurnal Health Sains* 2, no. 1 (2021): 69–84, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i1.162>.

Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki.³⁸

Keempatbelas, *Skripsi* oleh Faisal Mustafa yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Transgender (Analisis Framing Robert N. Entman di *Republika.co.id*)” tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan transgender pada media *republika.co.id* cenderung dipandang sebagai suatu objek yang tabu. *Republika.co.id* lebih banyak mengekspos persoalan pribadi individu transgender yang menjadi pelanggaran hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan perbedaannya terletak pada media yang digunakan sebagai objek penelitiannya.³⁹

Kelimabelas, *Jurnal* oleh Kurnial, Sumaina Duku, Ahmad Harun Yahya yang berjudul Konstruksi Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan (Analisis Framing Di *Detik.Com*) tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media *Detik.com* berusaha secara objektif dengan memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan menerapkan prinsip keberimbangan. Namun dalam beberapa berita *Detik.com* berusaha menggiring opini masyarakat melalui frame yang dibangun dalam teks berita. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai konstruksi pemberitaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode analisis yang digunakan. Peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Sedangkan penelitian tersebut menggunakan analisis framing Zhondang dan Pan Kisocki.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sistematika penulisan sebagai

³⁸ Nanda Cita Aliffah, “Konstruksi Pemberitaan Kompas.Com Dan *Republika.Co.Id* Analisis Framing Kinerja 100 Hari Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.

³⁹ Faisal Mustafa, “KONSTRUKSI PEMBERITAAN TRANSGENDER (Analisis Framing Robert N Entman Di *Republika.Co.Id*),” 2021, 1–104.

berikut:

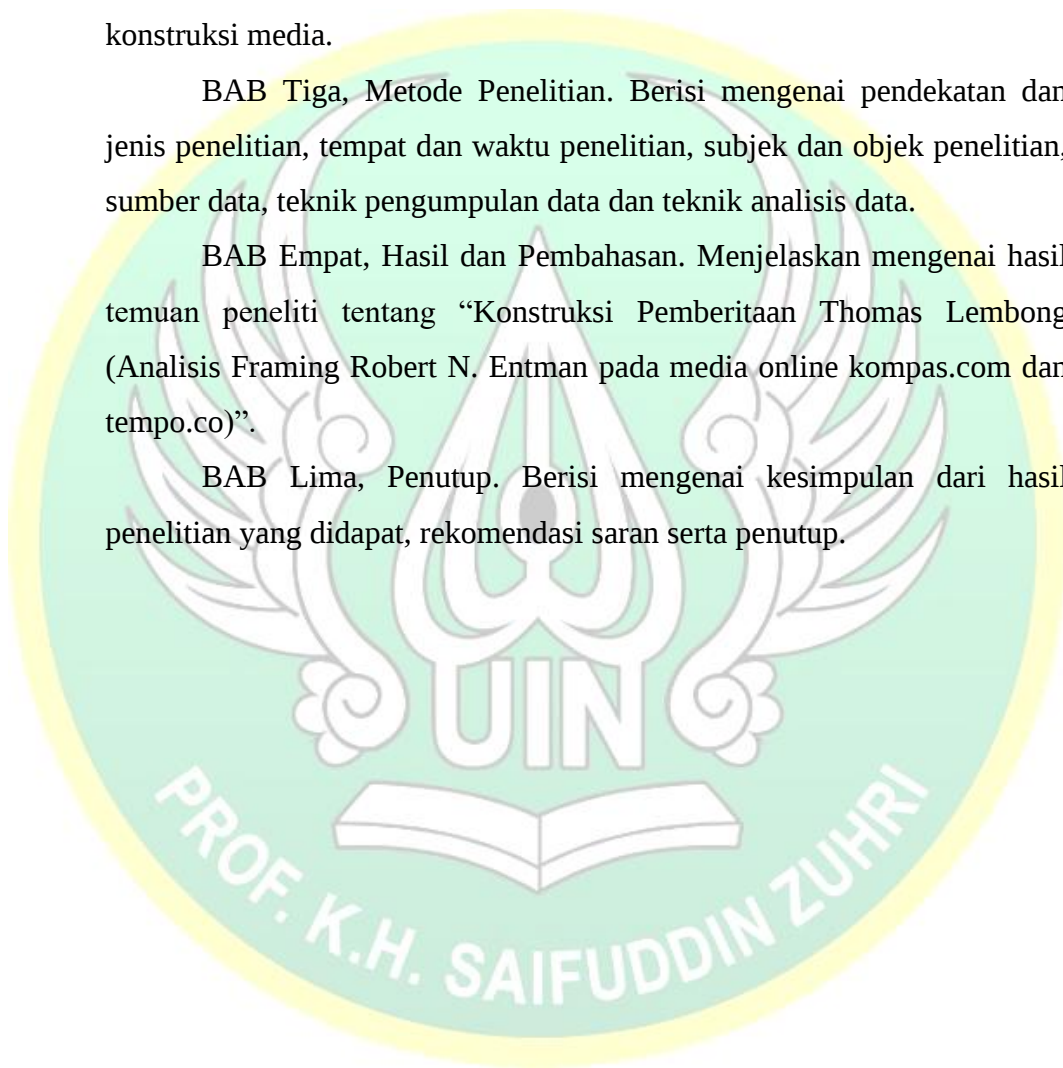
BAB Satu, Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika penulisan.

BAB Dua, Kajian Teori. Berisi mengenai teori konstruksi realitas sosial, analisis framing Robert N. Entman, serta media online dalam konstruksi media.

BAB Tiga, Metode Penelitian. Berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB Empat, Hasil dan Pembahasan. Menjelaskan mengenai hasil temuan peneliti tentang “Konstruksi Pemberitaan Thomas Lembong (Analisis Framing Robert N. Entman pada media online kompas.com dan tempo.co)”.

BAB Lima, Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat, rekomendasi saran serta penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori konstruksi realitas sosial

1. Konstruksi realitas sosial

Konstruksi realitas sosial atau *social construction of reality* adalah sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya interaksi sosial terhadap suatu realitas yang bersifat subjektif antar individu atau kelompok yang kemudian menciptakan sebuah makna.⁴⁰

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer yang dipelopori oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukhmann. Dalam teori ini, Berger dan Lukhmann berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk dan dipertahankan melalui tindakan serta interaksi sosial di masyarakat. Bagaimana masyarakat melakukan konstruksi sosial dilakukan melalui tiga tahapan proses, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.⁴¹

Tahapan konstruksi tersebut dapat dipahami secara bersamaan dan saling berhubungan. Apabila ketiga aspek tersebut tidak terjadi maka akan terjadi perubahan makna. Peter L. Beger dan Thomas Lukmann dalam teorinya mengenai konstruksi realitas sosial merupakan proses yang terjadi karena adanya suatu interaksi antara individu yang terdapat dalam suatu lingkup masyarakat sehingga terbentuklah realitas sosial tersebut.⁴²

Hakikat konstruksi realitas sosial kaitannya dengan konteks komunikasi adalah mengacu kepada interaksi sosial yang melibatkan

⁴⁰ Gladi Dwinta Kusuma and Christina Rochayanti, "Konstruksi Realita Sosial City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga (MKSB)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 3 (2019): 317.

⁴¹ Rossy Ayu Sulistianti and Nugraha Sugiarta, Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok), *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): hlm. 3463, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2861>.

⁴² Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa," *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): hlm. 76 <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>.

bahasa, simbol, norma, nilai dan pola komunikasi.⁴³ Kaitannya teori konstruksi realitas sosial dengan penelitian ini adalah bagaimana media online dalam hal ini *kompas.com* dan *tempo.co* yang berperan sebagai aktor sosial memainkan peran utama dalam membangun opini publik terkait dengan adanya isu penetapan status tersangka thomas lembong atas dugaan kasus korupsi importasi gula pada tahun 2015.

2. Konstruksi pemberitaan dalam perspektif media

Media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Konstruksi dalam perspektif media merupakan bagian dari teori konstruksi realitas sosial. Dalam konteks media online, realitas dikonstruksi melalui bagaimana cara media memilih, membingkai, dan menyajikan suatu isu politik yang kemudian dipahami oleh masyarakat.⁴⁴

Peran media dalam konstruksi sosial realitas ini berkaitan dengan bagaimana media sebagai sarana penyampaian informasi kepada khalayak dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pemberitaan suatu peristiwa khususnya pada pemberitaan politik. Dalam perspektif konstruksionisme sosial, suatu realitas tidak terbentuk secara objektif, melainkan harus dibangun melalui interaksi sosial termasuk melalui media. Peranan media sangat penting dalam membentuk konstruksi realitas sosial melalui penyebaran norma, nilai, dan persepsi yang diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Pesan dalam media tentu memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu isu tertentu yang dituangkan dalam bentuk berita. Mulai dari pemaknaan sebuah kasus atau peristiwa, gaya penulisan beritanya, serta unsur berita yang ditonjolkannya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

⁴³ Achmad Suhendra Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa," *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): hlm. 76-77, <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>.

⁴⁴ Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa." Hlm. 76

⁴⁵ Hadiwijaya, "Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa." Hlm. 78

karakteristik suatu media dan juga bagaimana tujuan penyampaian beritanya.⁴⁶

Konstruksi realitas sosial dalam perspektif media memiliki pengaruh yang dapat merubah persepsi, tatanan dan pola kehidupan seseorang menuju suatu perspektif konstruksi yang baru.⁴⁷ Oleh karena itu, media memiliki peran penting dalam upaya pembentukan suatu konstruksi realitas sosial atas media.⁴⁸

Konstruksi realitas sosial terhadap media berhubungan dengan cara pandang yang dipahami publik sebagai realitas melalui media tidak selalu mencerminkan kenyataan yang objektif. Pesan yang disampaikan dalam media melalui pemberitaan seringkali melalui tahapan framing terlebih dahulu. Mulai dari tahapan seleksi isu, memberikan penekanan pada aspek tertentu, menyajikan narasi untuk memperkuat sudut pandang tertentu dan mengulang pembingkaiian tertentu agar dapat mengarahkan dan membentuk opini publik.⁴⁹

B. Framing Robert N. Entman

1. Definisi Analisis Framing

Istilah framing diartikan sebagai pembingkaiian atas peristiwa, atau isu tertentu oleh suatu media. Dalam pengertian lain, framing merupakan sudut pandang media dalam proses penyampaian pesan mengenai suatu peristiwa, isu atau konflik tertentu.⁵⁰

Analisis framing merupakan metode penelitian kualitatif

⁴⁶ Intan Leliana et al., "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com," *Cakrawala-Jurnal Humaniora Dan Sosial* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31294/jc.v2i1i1.10042>, *Cakrawala: Jurnal Humaniora dan Sosial* 21 no. 1 (2018), Hlm. 61

⁴⁷ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021): 51–64, Hlm. 63.

⁴⁸ Nur, Hlm. 63.

⁴⁹ "Achmad Suhendra Hadiwijaya, Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas, *Dialektika Komunikasi: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 79."

⁵⁰ Feby Jolanda Olivia and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Penerapan Kembali Tilang Manual Jakarta Di Kompas.Com Dan Tempo.Com," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): hlm. 492.

terhadap suatu media yang merujuk pada proses bagaimana media menyajikan informasi dan membentuk cara pandang tertentu tentang sebuah isu kepada publik. Pada dasarnya, framing merupakan metode untuk memahami *storytelling* media atau bagaimana media mengonstruksi sebuah realitas atau peristiwa yang terjadi pada khalayak umum.⁵¹

Analisis framing menurut Eriyanto merupakan metode untuk mengetahui bagaimana suatu isu dibingkai oleh suatu media. Pembingkai pesan dilakukan dengan membentuk realitas melalui proses konstruksi (yaitu memilih, menyusun dan menyajikan informasi). Dalam framing terdapat dua aspek penting. Bagaimana media memilih realitas atau fakta sebuah peristiwa, serta bagaimana realitas tersebut ditulis dan dibingkai oleh media dengan cara lebih ditekankan pada aspek lain sedangkan aspek yang lain tidak diberitakan.⁵²

Penelitian yang terkait dengan analisis framing berfokus pada bagaimana media yang dalam hal ini pada media online *kompas.com* dan *tempo.co* mengemas berita berdasarkan pada masing-masing ideologi media tersebut. Analisis framing kaitannya dengan teori konstruksi sosial ini dapat dipahami bahwa kenyataan yang ada di media merupakan hasil dari konstruksi realitas media.⁵³

Erving Goffman berpendapat bahwa konsep framing secara sosiologis memungkinkan individu dalam menentukan, mengenali dan mengidentifikasi peristiwa atau isu tertentu. Sedangkan secara metodologis, framing berfokus pada pembuatan pesan atau berita dari

⁵¹ Ade Kurniawan Siregar and Eka Fitri Qurniawati, "Analisis Framing Pemberitaan Buzzer Di Tempo.Co," *Journal of New Media and Communication* 1, no. 1 (2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>.

⁵² Oktafira Damayanti and Ruth Mei Ulina Malau, "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Kampanye #2019Gantipresiden Di Kompas.Com" 6, no. 2 (2019): hlm. 4659.

⁵³ Rizky Wulan Ramadhani, Bagus Dwi Bramantyo, and Pitoyo, "Framing Analysis in Reporting the Ruling of the Constitutional Court Number 90PUU-XXI 2023 in Media Indonesia," *Kinesik* 11, no. 1 (2024): hlm. 115.

suatu peristiwa tertentu. Bagaimana media atau jurnalis mengkonstruksi isu dan menyajikannya dalam sebuah berita.⁵⁴

Tujuan analisis framing dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan makna pesan dengan menjelaskan bagaimana suatu media melakukan pembingkai. Beberapa model pendekatan analisis framing yang digunakan untuk menganalisis teks media diantaranya adalah:⁵⁵

- a. Murray Edelman, framing merupakan fungsi pemisahan pikiran yang mendorong manusia untuk dapat mengerti kenyataan atau kejadian yang beraneka ragam dan memiliki makna lebih.
- b. Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, berpendapat bahwa framing merupakan cara untuk membentuk dan mensistem berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita.
- c. William A. Gamson dan Andre Modigliani yang mengemukakan bahwa framing merupakan cara penyampaian ide yang terstruktur dan membawa pembentukan nilai dari kejadian yang memiliki keterikatan dengan objek suatu wacana
- d. Robert N. Entman, framing merupakan proses penyeleksian unsur kenyataan hingga salah satu sisi dari sebuah kejadian lebih terlihat daripada unsur lainnya.

Framing media terhadap suatu isu dapat dikatakan sebagai sebuah manipulasi. Hal ini dapat terjadi apabila suatu media mengalihkan fakta-fakta dan mengontrol opini publik secara tidak adil. Namun, framing juga dapat dikategorikan bukan sebagai bentuk

⁵⁴ Fachrezi Hafidz and Masitoh, "Analisis Framing Robert. N. Entman Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online Kompas.Com Dan Konde.Co." hlm. 29

⁵⁵ Launa, "Sandiaga Uno Dalam Konstruksi Media," *Jurnal Penelitian Komunikasi* 23, no. 1 (2020): 31–46, <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.656>.

manipulasi apabila informasi yang tersaji dalam berita digunakan untuk menyusun, menyoroti aspek tertentu dan menyederhanakan informasi tanpa kebohongan.⁵⁶

Aspek tertentu tersebut yang menjadi fokus penelitian ini merujuk pada aktifitas politik yang dilakukan oleh para pelaku politik di Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi sorotan dari berbagai media termasuk oleh media online diantaranya adalah kompas.com dan tempo.co. Kedua media tersebut rutin memberikan informasi yang berkaitan dengan isu penting.

Framing atas peristiwa politik diartikan sebagai hasil konstruksi media yang diambil dari aktifitas para pelaku politik. Proses framing pada media bersifat kompleks dan dinamis karena hasil konstruksi oleh media memiliki kepentingan tertentu yang mempengaruhi bagaimana isu politik diberitakan. David Snow menyebutkan framing dalam hal ini merupakan proses dimana para aktor politik membangun opini publik dan disebarluaskan melalui media berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁷

2. Konsep Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman menyatakan bahwa framing digunakan untuk menggambarkan proses seleksi pada aspek tertentu dari sebuah realitas oleh suatu media untuk membentuk cara pandang publik memahami suatu isu. Framing yang dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu untuk ditonjolkan dan mengabaikan isu yang lain. Penonjolan isu yang dilakukan oleh media yaitu dengan berbagai cara seperti, menempatkan headline berita, pemilihan kata atau gambar, menggunakan bahasa atau istilah yang asing dan baru serta mengkorelasikannya dengan budaya yang ada di audiens.⁵⁸

Konsep analisis framing pertama kali diperkenalkan oleh

⁵⁶ Launa. Hlm. 32

⁵⁷ Launa. Hlm. 35

⁵⁸ Damayanti and Malau, "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Kampanye #2019Gantipresiden Di Kompas.Com." Hlm. 4660

Erving Goffman dalam bukunya berjudul *Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience*. Dalam karyanya Goffman menjelaskan bahwa framing terjadi berdasarkan pada ketentuan atau aturan sosial yang mempengaruhi bagaimana peristiwa dipersepsikan berdasarkan pada struktur sosialnya.⁵⁹

Ide pemberitaan dalam framing ini dapat dilihat dari sesuatu yang ada dibalik media dengan melalui empat tahapan, yaitu:⁶⁰

Tabel 2.1 (Analisis Framing Robert N. Entman)

<i>Define problems</i>	Pendefinisian masalah
<i>Diagnose causes</i>	Memperkirakan masalah
<i>Make moral judgement</i>	Membuat keputusan moral
<i>Treatment recommendation</i>	Menekankan penyelesaian

- a. *Define problems*, adalah *main frame* yang memberikan penekanan terhadap suatu kejadian yang dinilai dengan cara dikonstruksi oleh wartawan sehingga akan menciptakan perspektif lain dari sebuah realitas.
- b. *Diagnose causes*, yang merupakan pemicu masalah adalah unsur framing yang digunakan untuk meninjau siapakah aktor dari sebuah kejadian. Hal seperti ini dapat diungkap dari jawaban dengan pertanyaan apa (*what*) atau siapa (*who*).
- c. *Make moral judgement*, merupakan penilaian moral tentang suatu kejadian yang tersaji dalam berita.
- d. *Treatment recommendation*, adalah untuk mengungkap apa yang menjadi tujuannya wartawan dalam berita serta langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini

⁵⁹ Fiqih Cahya Pradana and Rosita Anggraini, "Analisis Fraaming Pemberitaan 'Jokowi 3 Periode' Dalam Portal Berita Online," *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (2023): hlm. 52, <https://doi.org/10.33376/ik.v7i2.1915>.

⁶⁰ Fachrezi Hafidz and Masitoh, "Analisis Framing Robert. N. Entman Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online Kompas.Com Dan Konde.Co." hlm. 30

dipengaruhi oleh bagaimana pandangan terhadap suatu kejadian dan siapa yang dianggap menjadi sumber masalah suatu kejadian.

Berdasarkan dengan teori konstruksi realitas sosial, media menggunakan strategi framing untuk dapat membentuk opini publik tentang isu politik status tersangka thomas lembong atas dugaan kasus korupsi importasi gula pada tahun 2015 lalu. Bagaimana wartawan memberitakan kasus tersebut sebagai masalah hukum yang murni atau sebagai bentuk serangan politik dari pihak lawan.

C. Media online

1. Definisi media online

Media secara harfiah berasal dari bahasa latin yang berarti sebuah perantara atau pengantar. Menurut istilah, media merupakan sarana penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sejalan dengan Mc Luhan yang terkenal dengan konsep “*the medium is the message*” yang berpendapat bahwa dampak utama dari sebuah media bukan hanya terletak pada isi atau pesan yang disampaikannya, melainkan pada bagaimana media membentuk cara berpikir dan persepsi masyarakat.⁶¹

Media online merupakan bagian dari media massa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dalam penyebaran isu tertentu yang berkembang di masyarakat. Peran penting media online adalah pada penyebaran opini publik atau *public opinion*. Dalam perspektif masyarakat, *opini publik* merupakan sebuah fenomena dalam kehidupan sosial yang membentuk perspektif di masyarakat. Fungsi media dikuatkan dengan adanya teori framing dengan cara memilih dan menekankan isu tertentu yang dianggap penting oleh publik.⁶²

⁶¹ Reza Nur Fadila et al., *Media, Komunikasi, Dan Jurnalistik Di Era Digital: Teori, Praktik, Dan Tantangan Masa Depan*, Kompasiana (Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2024). Hlm. 1

⁶² Kusnato and Hudi Yusuf, “Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas: Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): hlm. 1048.

Perkembangan media online memiliki ruang lingkup jauh lebih luas dengan berbasis internet seperti diantaranya meliputi website, situs berita online, media sosial dan lain sebagainya. Media online dapat memudahkan khalayak dalam berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan online sehingga dapat menyebarluaskan konten, informasi, dan berita yang tersedia. Strategi yang digunakan dalam media online tentu berbeda dalam menarik perhatian khalayak dan menciptakan opini baru.⁶³

Perkembangan media hingga saat ini membuat perusahaan media massa memiliki media online yang dapat diakses masyarakat melalui berbagai perangkat seperti di ponsel dan komputer. Penggunaan media online seperti dalam platform berita online memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mencari dan menerima informasi serta opini publik.⁶⁴

Berita dalam media online menurut Nancy Nasution adalah laporan mengenai peristiwa atau isu yang terjadi ditengah masyarakat atau kehidupan sehari-hari yang bersifat aktual dan faktual. Suatu berita memiliki tanggungjawab.⁶⁵ Seorang wartawan atau jurnalis memiliki tanggungjawab untuk dapat mengolah pesan atau isi berita, serta menciptakan pengetahuan dan pemahaman yang mudah diterima oleh khalayak luas.⁶⁶

2. Peran media online dalam konstruksi media

⁶³ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online The Role Of Mass Media In Facing Online Media Attacks," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa Section 2*, no. 1 (2021): hlm. 52.

⁶⁴ Ade Taryana, "Peran Humas, Media Digital, Dan Manajemen Opini Publik Di Pertamina Internasional EP," *Jurnal Penelitian Inovatif 3*, no. 2 (2023): hlm. 404, <https://doi.org/10.54082/ju.pin.173>.

⁶⁵ Muhammad Iqbal Fadillah, Abdul Fadli Kalaloi, and Yogie Alwaton, "Analisis Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Berita Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023)," *E-Proceedings Of Management 11*, no. 4 (2023). Hlm. 4

⁶⁶ Muhammad Iqbal Fadillah, Abdul Fadli Kalaloi, and Yogie Alwaton, "Analisis Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Berita Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023)," *E-Proceedings Of Management 11*, no. 4 (2023). Hlm. 4

Paradigma konstruktivisme memandang media tidak hanya memiliki peran dalam penyampaian pesan saja, akan tetapi media juga berperan sebagai subjek dalam konstruksi sosial. Dalam konstruksi sosial atas realitas media online berperan sebagai aktor konstruksi sosial yang mendefinisikan sebuah realitas dalam bentuk berita. Media online membentuk realitas sosial lewat pemberitaan dengan melakukan framing dari suatu kejadian.⁶⁷

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membuat masyarakat berada di era digital. Berbagai macam peluang, manfaat dan tantangan dunia digital mencakup segala bidang kehidupan manusia mulai dari tatanan sosial, budaya masyarakat hingga kehidupan politik.⁶⁸

Media online dan politik terkenal saling berkaitan satu sama lain. Dengan media online, pemberitaan terkait dengan dunia politik mudah diketahui dan dipahami oleh berbagai macam pihak termasuk oleh masyarakat kecil. Media online menjadi unsur penting dalam melancarkan isu tertentu sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar mendapat perhatian publik. Melalui media online, informasi yang dipublikasikan memiliki tujuan atau kepentingan tertentu baik untuk pencitraan diri ataupun untuk menjatuhkan pihak tertentu.⁶⁹

Era digitalisasi membuat media online menjadi semakin memperluas peranannya serta menjadi salah satu sumber kekuatan baru. Dalam konteks kehidupan politik, media online dianggap sebagai pilar demokrasi yang idealnya berperan sebagai komunikator yang

⁶⁷ Site Default, "Konstruksi Realitas Sosial Media Massa – Teori Dan Tahapan," PakarKomunikasi.com, 2017, https://pakarkomunikasi.com/konstruksi-realitas-sosial?utm_source=chatgpt.com

⁶⁸ Dharlinda Suri, "Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): hlm. 184-185, <https://doi.org/10.46937/17201926848>.

⁶⁹ Miqdarullah and Musfialdy, "Pemberitaan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 14 April 2019 Di Media Online Tempo.Co," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 6 (2020): hlm. 430.

objektif dan netral. Namun dalam realitasnya, paradigma tersebut tidak selalu sesuai dengan semestinya. Media online justru sering kali menjadi bagian dari dinamika kepentingan politik.⁷⁰

Eksistensi pemberitaan media online dalam sistem politik bukan hanya bersumber dari pernyataan pemerintahan atau informasi resmi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang membentuk dinamika politik dan opini publik. Media online mampu membentuk opini publik baik dari yang diinginkan oleh politisi maupun opini yang diharapkan oleh wartawan. Opini yang terbentuk dapat mempengaruhi masyarakat terhadap suatu realitas serta pada tindakan politik.⁷¹

⁷⁰ Silviana and Martanto, "Media Dan Politik: Studi Kasus Konstruksi Citra Politik Jokowi-Ma'Ruf Dan Prabowo-Sandiaga Di Koran Jawa Pos Dalam Pemilu 2019." Hlm. 94

⁷¹ Silviana and Martanto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada paradigma postpositivisme. Digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penekanan utama terletak pada pemahaman terhadap makna.⁷² Penelitian kualitatif berkaitan dengan data yang relevan dan bersifat naratif melalui proses observasi, dokumentasi dan analisis teks. Creswell mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai proses interpretasi dalam memahami makna atas perilaku individu atau kelompok dalam menanggapi suatu isu. Penelitian ini memungkinkan peneliti memahami lebih dalam mengenai konstruksi makna.⁷³

Penelitian kualitatif menurut Moelong dimaksudkan untuk dapat memahami peristiwa secara holistic dan dengan cara yang deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang alamiah.⁷⁴ Seperti halnya penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi politik media online Kompas.com dan Tempo.co melalui analisis mendalam terhadap pemberitaan mengenai penetapan status tersangka kasus korupsi Thomas Lembong di media.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini, akan menghasilkan data yang deskriptif berupa bahasa atau teks tertulis dari objek yang diamati.⁷⁵ Alasan peneliti menggunakan media online Kompas.com dan Tempo.co adalah

⁷² Abdussamad Zuchri, "Metode Penelitian Kualitatif," ed. Rapanna Patta, 2021, 224. Hlm. 81

⁷³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)," CV. Alfabeta, 2023, 1- 274, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>. Hlm. 4

⁷⁴ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Novita Yuliatr, Rake Sarasin, 1st ed. (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm. 4

⁷⁵ Jufriзал, Karerek, and Yusra Jamali, "Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Tentang Isu Korupsi." , hlm. 480

karena perbedaan orientasi redaksional. Pada media *kompas.com* cenderung dikenal sebagai media yang moderat dan berorientasi pada jurnalisme umum. Sedangkan media *Tempo.co* dikenal sebagai media yang memiliki investigasi yang tinggi dengan pendekatan yang kritis mengenai isu politik.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua media online yaitu pada media *Kompas.com* dengan alamat website resmi <https://www.kompas.com/> dan *Tempo.co* dengan website resminya <https://www.tempo.co/>. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan terkait kasus penetapan status tersangka Thomas Lembong. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan yaitu pada periode 29 Oktober – 20 November 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan entitas yang mempengaruhi desain riset, pengumpulan data dan keputusan analisis data. Subjek penelitian dapat berupa orang, benda, dokumen, atau yang lainnya. Subjek penelitian dalam penelitian ini berhubungan dengan siapa dan apa yang akan diteliti. Bagaimana suatu data dapat diperoleh sesuai dengan topik penelitian.⁷⁶

Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan sebuah pernyataan atau kalimat yang memiliki konteks yang bermakna, seperti naskah atau teks pidato, rekaman suatu percakapan yang dikemas dalam bentuk tulisan atau berita, diskusi atau berbagai hal lain yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari manusia.⁷⁷

Subjek penelitian ini adalah berupa pesan atau berita yang dipublikasikan oleh media *Kompas.com* dan *Tempo.co* yang membahas mengenai kasus Thomas Lembong. Sedangkan objek penelitian ini adalah konstruksi pemberitaan kasus tersangka Thomas Lembong di media *Kompas.com* dan *Tempo.co*. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana

⁷⁶ Abdussamad Zuchri, "Metode Penelitian Kualitatif." hlm. 130

⁷⁷ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hlm. 148

kedua media tersebut membingkai kasus Thomas Lembong.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data atau peneliti.⁷⁸

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari teks berita yang ada di media Kompas.com dan Tempo.co mengenai isu yang diamati oleh peneliti yaitu terkait dengan penetapan status tersangka Thomas Lembong. Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan literatur berupa buku, jurnal, skripsi dan situs berita online yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersangka Thomas Lembong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak berdasarkan pada teori, namun berdasarkan pada fakta yang ada saat penelitian berlangsung.⁷⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah berupa observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati secara sistematis mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi yang berasal dari teks berita, video, audio dan gambar. Selain itu, dilakukan juga metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia pada konten berita, artikel, biografi, foto dan video, serta lainnya.

Dokumen yang diperlukan oleh peneliti adalah berupa berita yang relevan dengan focus penelitian peneliti. Berita yang dibutuhkan untuk melengkapi data adalah yang berkaitan dengan penetapan status tersangka

⁷⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, CV Alfabeta, 2020. Hlm. 137

⁷⁹ Abdussamad Zuchri, "Metode Penelitian Kualitatif." Hlm. 81

Thomas Lembong. Peneliti mengumpulkan data dokumen berupa berita yang tersaji di media online *kompas.com* dan *tempo.co*. Penelitian ini mengarah kepada narasi politik yang dibentuk media berkaitan dengan konstruksi pemberitaan penetapan status tersangka Thomas Lembong atas dugaan kasus korupsi importasi gula pada tahun 2015-2016.

F. Teknik Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan model analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Dimana analisis framing ini lebih menekankan pada proses seleksi isu pada bagian tertentu yang lebih ditekankan daripada aspek realitas yang lain. Framing menurut Entman pada penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, diantaranya yaitu:⁸⁰

Tabel 3.1 (Analisis Framing Robert N. Entman)

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	bagaimana media mendefinisikan kasus Thomas lembong?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	apa yang menjadi sebab terjadinya masalah? Siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	nilai moral apa yang disajikan media untuk menjelaskan masalah tersebut?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	penyelesaian apa yang diusulkan media untuk mengatasi masalah tersebut?

Analisis framing digunakan untuk mengetahui realitas yang dibingkai oleh media melalui proses kontruksi.⁸¹ Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman untuk

⁸⁰ Leliana et al., "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com."

⁸¹ Eriyanto, Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 3. https://books.google.co.id/books?id=0nBaDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

mengetahui bagaimana konstruksi politik terkait dengan berita penetapan status tersangka Thomas Lembong di media Kompas.com dan Tempo.co.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Media

1. Profil Kompas.com

Kompas.com merupakan bentuk transformasi digital dari surat kabar harian Kompas yang pada saat itu berada dibawah naungan PT. Kompas Media Nusantara. Kompas.com hadir karena perkembangan teknologi yang semakin pesat pada tahun 1998. Sebelum nama Kompas.com dikenal masyarakat luas, pada mulanya media Kompas muncul dengan nama Kompas online yang bisa diakses dengan alamat website kompas.co.id pada 14 September 1995.⁸²

Hadirnya Kompas online pada saat itu sebagai versi digital dari berita-berita di harian Kompas yang telah terbit. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mengakses berita yang sulit dijangkau oleh versi media cetaknya. Dengan hadirnya Kompas online diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya dunia digital dan maraknya pengiklan di situs daring, Kompas online pun mengalami perubahan besar hingga pada 6 Agustus 1998 terbentuklah PT Kompas Cyber Media.⁸³

Kehadiran Kompas Cyber Media memisahkan Kompas online dengan redaksi harian Kompas. Perubahan ini yang melatarbelakangi berubahnya nama dari Kompas online menjadi Kompas.com pada 29 Mei 2008 hingga sekarang ini. Lahirnya Kompas Cyber Media memberi keleluasan lebih besar untuk Kompas.com dapat memanfaatkan teknologi internet secara maksimal. Sehingga, tim

⁸² About us – Kompas.com, [inside.kompas.com](https://inside.kompas.com/about-us), diakses pada 15 Februari 2025, <https://inside.kompas.com/about-us>

⁸³ Alfiyya Dhiya Haq and Efi Fadilah, “Transformasi Harian Kompas Menjadi Portal Berita Digital Subscription Kompas.Id,” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 2 (2019): 190–213, <https://doi.org/10.24198/jkj.v1i2.21339>.

redaksi tidak hanya menerbitkan ulang berita tetapi juga mulai mengeksplorasi berita yang lebih inovatif dengan teknologi internet. Sementara itu, harian Kompas tetap bertahan memproduksi surat kabar dibawah naungan PT Kompas Media Nusantara agar tetap menjaga karakteristik media cetaknya.⁸⁴

Kompas.com dengan Harian Kompas kemudian menjadi dua bentuk media yang berbeda pasca berpisah. Harian Kompas tetap bertahan dengan format tradisional dalam penerbitan surat kabar. Namun, seiring berkembangnya teknologi yang berdampak pada pola konsumsi berita di era digital membuat harian Kompas menerbitkan print.kompas.com pada tahun 2013 yang berisi e-paper harian Kompas. Akan tetapi, hal ini belum bisa memenuhi kebutuhan pembaca yang semakin terbiasa dengan berita daring yang lebih fleksible dan interaktif. Sehingga tim redaksi harian Kompas sepakat mengubah print.kompas.com menjadi Kompas.id. Suatu platform digital yang tetap mempertahankan esensi jurnalisme mendalam khas harian Kompas dengan sajian lebih modern.⁸⁵



Gambar 4.1 (Sumber Media Kompas.com)

Media online Kompas.com sendiri memiliki tagline yang dikenal dengan “jernih melihat dunia”. Tagline ini memiliki arti bahwa sebagai media online, Kompas.com hadir dengan menyajikan informasi yang objektif, terpercaya, netral, berimbang dan tidak terpengaruh dengan kepentingan lain seperti politik, ekonomi dan kekuasaan. Selain

⁸⁴ Haq and Fadilah. Hlm. 191

⁸⁵ Haq and Fadilah. Hlm. 192

itu, melalui tagline tersebut, *kompas.com* juga mengajak kepada pembaca untuk menjernihkan pandangan, menghargai perbedaan, serta melihat harapan akan masa depan. Dalam tagline ini juga terdapat logo *kompas.com* seperti yang ada pada gambar diatas. Media *Kompas.com* ini dapat diakses dengan alamat url www.kompas.com.⁸⁶.

Tabel 4.1

Berikut daftar berita yang membahas penetapan status tersangka Thomas Lembong periode 29 Oktober – 20 November 2024:

No.	Tanggal Dimuat	Judul Berita	Redaksi/Reporter
1.	Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 20:52 WIB	Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula	Tatang Guritno dan Icha Rastika
2.	Rabu, 30 Oktober 2024 Pukul 05:43 WIB	Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula	Tatang Guritno dan Bagus Santosa
3.	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 07:42 WIB	Kasus Tom Lembong: Anies Terkejut, Kejagung Bantah Politisasi	Kiki Safitri dan Aritno Ramadhan
4.	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 09:46 WIB	ICW Minta Kejagung Uraikan Pasal yang Jerat Tom Lembong agar Tak Dianggap Politisasi Hukum	Haryanti Puspa Sari dan Ardito Ramadhan

⁸⁶ Ahmad Hafizh Maulana and Tri Prasetijowati, "Analisis Bisnis Media Online 'Kompas.Com,'" *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi"* PSGESI LPPM UWP 9, no. 01 (2022): hlm. 224, <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.148>.

5.	Jumat, 1 November 2024 Pukul 06:18 WIB	Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang	Kiki Safitri dan Ardito Ramadhan
6.	Selasa, 5 November 2024 Pukul 13:42 WIB	Kuasa Hukum Heran Kasus Tom Lembong Baru Diusut Setelah 9 Tahun	Syakirun Ni'am dan Ardito Ramadhan
7.	Selasa, 12 November 2024 Pukul 07:12 WIB	Kasus Tom Lembong, Komjak Minta Mendag yang Jabat dari 2015 – 2023 Diperiksa	Irfan Kamil dan Ihsanuddin
8.	Rabu, 13 November 2024 Pukul 17:02 WIB	Kasus Tom Lembong Dianggap “Balas Dendam Politik”, Komisi III Minta Penjelasan Kejagung	Tria Sutrisna dan Bagus Santosa
9.	Kamis, 14 November 2024 Pukul 07:36 WIB	Ramai-Ramai Anggota DPR Cekar Jaksa Agung soal Kasus Tom Lembong	Rahel Narda Chaterine dan Ihsanuddin
10.	Senin, 18 November 2024 Pukul 13:07 WIB	Kuasa Hukum Bantah Terjadi Surplus Gula Saat Tom Lembong Menjabat Mendag	Tria Sutrisna dan Bagus Santosa
11.	Rabu, 20 November 2024 Pukul 09:04 WIB	Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti dalam Kasus Tom Lembong	Kiki Safitri dan Dani Prabowo

2. Profil Tempo.co

Tempo.co merupakan situs berita online yang berada dibawah naungan Tempo Media Group. Tempo.co terkenal dengan eksistensi mediana yang independent, investigasi mendalam dan terpercaya sejak 6 Maret tahun 1971.⁸⁷ Awal mula berdirinya tempo adalah dalam bentuk majalah yang didirikan oleh enam wartawan diantaranya Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnadi, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usamah dan Christianto Wibisono. Saat itu keenam wartawan tersebut melakukan rapat dengan pendiri Yayasan Jaya Raya beserta sekretarisnya yang bernama Ciputra dan Eric Samola. Hasil dari rapat tersebut akhirnya menciptakan majalah tempo dengan modal awal dari Yayasan Jaya Raya.⁸⁸

Awal mula majalah ini dinamakan Tempo memiliki beberapa alasan seperti yang pertama, singkat untuk diucapkan dan cocok untuk berbagai kalangan. Kedua, tidak adanya unsur keberpihakan dengan satu pihak tertentu atau dapat dikatakan netral, meskipun berdiri pada masa kepemimpinan presiden Soeharta atau orde baru, akan tetapi kembali kepada poin kedua dari terpilihnya nama Tempo sebagai majalah yang hadir tanpa adanya pengaruh politik saat itu. Ketiga, nama Tempo tidak memiliki tendensi sebagai makna suatu golongan, sehingga akhirnya istilah Tempo adalah kata untuk menunjukkan waktu yang tidak asing digunakan dalam dunia jurnalistik.⁸⁹

Perjalanan majalah Tempo tidak semulus yang diharapkan sejak awal berdiri hingga saat ini, mempunyai catatan sejarah yang kelam,

⁸⁷ Inayatul Asmaiyah, "Analisis Catatan Pinggir Goenawan Mohammad Di Majalah Tempo Tahun 1980-1982 Analisis Catatan Pinggir Goenawan Mohammad Di Majalah Tempo Tahun 1980- 1982," *Avatara* 3, no. 2 (2019): 126- 38, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/11521>, Hlm. 130.

⁸⁸ Fajar Kurniawan et al., "Sejarah Kriminalitas Ibukota Jakarta 1980-1990 Dalam Media Massa," *Jurnal Sejarah* 7, no. 1 (2024): 21–34, Hlm. 32.

⁸⁹ Asmaiyah, Hlm. 131.

salah satunya adalah ketika terjadinya pembredelan selama 2 Tahun pada masa orde baru yang terjadi karena adanya artikel yang berisi tentang kritikan tajam mengenai pemerintah saat ini yang melakukan pembelian barang bekas yaitu kapal perang dari negara Jerman. Hal tersebut merupakan cerminan dari prinsip jurnalistik majalah Tempo yang memiliki karakteristik setajam pisau dalam memberikan kritik kepada kinerja pemerintah dengan tujuan menjadikan negara Indonesia ke arah yang semakin baik.⁹⁰

Tempo.co dalam perjalanannya sebagai media jurnalistik memiliki kanal pemberitaan utama dalam berbagai hal seperti ekonomi, hukum, dan politik dengan selalu berupaya melakukan proses investigasi sedalam-dalamnya, sehingga kerap berhasil membongkar berbagai fakta baru yang sebelumnya tersembunyi. Hal tersebut menjadikan media Tempo sebagai media yang terkenal dengan tajamnya proses investigasinya, sehingga menjadi pelopor dalam berbagai jurnalisme di tanah air.⁹¹



Gambar 4 2 (Sumber Media Tempo.co)

Tempo.co sebagai platform digital menggabungkan jurnalisme khas tempo dengan kecanggihan teknologi dan big data yang sapat diakses melalui alamat url <https://www.tempo.co/>. Dengan format berbasis web dan aplikasi mobile, tempo.co menyajikan berita yang menarik, dapat diandalkan, independen, serta mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia.⁹²

⁹⁰ Kurniawan et al., "Sejarah Kriminalitas Ibukota Jakarta 1980-1990 Dalam Media Massa." Hlm. 32.

⁹¹ Safira et al., "Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas," *Merdeka Indonesia Journal International* 4, no. 2 (2024), Hlm. 411.

⁹² TEMPO.CO

Tabel 4.2

Berikut daftar berita yang membahas penetapan status tersangka Thomas Lembong periode 29 Oktober – 20 November 2024:

No.	Tanggal Dimuat	Judul Berita	Redaksi/Reporter
1.	Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 21:21 WIB	Mantan Mendag Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula	Dhinda Shabrina
2.	Selasa, 29 Oktober 2024 Pukul 21:52 WIB	Kejagung Klaim Penetapan Tersangka Tom Lembong Bukan Politisasi	Dhinda Shabrina
3.	Rabu, 30 Oktober 2024 Pukul 10:45 WIB	Tom Lembong jadi Tersangka Terkait Kebijakan Impor Gula 2015 - 2016	Raden Putri Alpadillah Ginangjar
4.	Kamis, 31 Oktober 2024 Pukul 17:31 WIB	Kasus Tom Lembong: Tanggapan Anies dan Cak Imin hingga Sorotan Pengamat	Ni Made Sukmasari
5.	Sabtu, 2 November 2024 Pukul 15:46 WIB	Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rakor Kemenko Perekonomian	Amelia Rahima Sari
6.	Sabtu, 2 November 2024 Pukul 19:21 WIB	Pengacara Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan Kasus Impor Gula	Amelia Rahima Sri

7.	Minggu, 3 November 2024 Pukul 11:36 WIB	Kuasa Hukum Sebut Kebijakan Impor Gula Tom Lembong untuk Kondisi Mendesak	Dhinda Shabrina
8.	Selasa, 5 November 2024 Pukul 07:05 WIB	Kuasa Hukum Sebut Kejaksaan Agung Salah Data Soal Tom Lembong Beri Izin Impor Gula Saat Surplus	Sultan Abdurrahman
9.	Selasa, 12 November 2024 Pukul 23:01 WIB	Pengacara Tom Lembong Minta Semua Mendag Periode 2015 – 2023 Diperiksa, Ini Jawaban Kejagung	Sultan Abdurrahman
10.	Kamis, 14 November 2024 Pukul 09:08 WIB	Kala Anggota Komisi III DPR RI Kompak Pertanyakan Kasus Tom Lembong ke Jaksa Agung	Dinda Shabrina
11.	Selasa, 19 November 2024 Pukul 19:30 WIB	Kejagung Klaim Punya 4 Bukti Permulaan Sebelum Tetapkan Tom Lembong sebagai Tersangka	Dinda Shabrina

B. Analisis Framing Robert N. Entman

1. Analisis Framing di Media Kompas.com

Analisis Berita 1

Judul berita: Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin
Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/29/20524961/tom-lembong-jadi-tersangka-korupsi-diduga-beri-izin-impor-saat-indonesia-tak>

Tanggal: Selasa, 29 Oktober 2024 | Pukul 20:52 WIB

Tabel 5.1

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Munculnya dugaan tindak pidana korupsi oleh Menteri Perdagangan Periode 2015-2016. Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula dalam kondisi stok gula saat itu tidak mengalami kekurangan.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Tom Lembong memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta sebanyak 105.000ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Dimana hal ini tidak sejalan dengan Keputusan Menteri Perdagangan yang berlaku.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Impor gula yang dilakukan Tom Lembong menjadi alasan bahwa Tom Lembong telah bersalah karena memberikan izin impor gula kepada pihak swasta dan dalam bentuk gula kristal mentah.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Atas keputusan impor gula oleh Menteri Perdagangan 2015, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka.

Define problems dalam pemberitaan kompas.com ini berkaitan dengan munculnya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Periode 2015-2016 yang bernama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Berita yang berjudul “Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula” tersebut bisa dijelaskan bahwa dugaan kasus korupsi disebabkan karena adanya izin impor gula saat kondisi gula tidak mengalami kekurangan. Namun, ditahun yang sama Tom Lembong memberikan izin untuk tetap mengimpor gula. Menurut Kejaksaan seharusnya tidak perlu melakukan impor gula.

Diagnose causes pada berita ini bermula saat Tom memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000ton kepada perusahaan swasta yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih atau murni. Keputusan ini dinilai melanggar hukum karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 bahwa yang diperbolehkan mengimpor gula hanyalah BUMN bukan pihak dari swasta. Selain itu, keputusan impor dilakukan sepihak atau tidak dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian lain terlebih dahulu untuk memastikan kebutuhan gula.

Make moral judgement dalam berita ini cenderung memberikan respons negatif terhadap tindakan keputusan yang dilakukan oleh Tom Lembong saat itu. Dapat disimpulkan bahwa tindakan Tom dinilai melawan hukum karena mengizinkan impor saat gula dalam keadaan surplus sehingga terkesan tidak perlu. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, impor hanya boleh dilakukan oleh BUMN dalam bentuk gula kristal putih bukan oleh perusahaan swasta yang berupa gula kristal mentah.

Treatment recommendation dalam berita merupakan langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung dengan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus importasi gula. Dalam berita ini kompas.com membingkai kasus ini dengan menekankan adanya dugaan

pelanggaran hukum atas kebijakan impor gula tahun 2015. Sehingga Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

Analisis Berita 2

Judul berita: Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/05430961/tom-lembong-tersangka-begini-kronologi-kasus-korupsi-impor-gula?page=all>

Tanggal: Rabu, 30 Oktober 2024 | Pukul 05:43 WIB

Tabel 5.2

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kejagung mengumumkan dua tersangka Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 400 miliar. Tersangka merupakan Menteri Perdagangan periode 2015, Thomas Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Tom Lembong dan CS diduga memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta serta mengizinkan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
<i>Make moral judgement</i>	Sesuai Keputusan Menteri

(Membuat keputusan moral)	Perdagangan dan Perindustrian No. 527 Tahun 2004, impor seharusnya hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan BUMN dan hanya berupa gula kristal putih yang siap jual.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kedua tersangka ditahan selama 20 hari kedepan oleh kejakung. Kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Define Problem atau pendefinisian masalah pada pemberitaan tersebut adalah Kejaksaan menegaskan terdapat dua tersangka Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar. Kedua tersangka tersebut merupakan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong periode 2015 - 2016 dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang berinisial CS. Berita yang berjudul “Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula” tersebut sudah bisa dijelaskan bahwa Tom Lembong tertulis jelas sebagai tersangka korupsi impor gula. Selain itu, Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI juga ditetapkan sebagai tersangka.

Diagnose Cause dalam pemberitaan ini yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar yang menyampaikan bahwa Menteri perdagangan kala itu yaitu Thomas Lembong menandatangani surat izin impor yang diberikan untuk Perusahaan swasta yaitu PT. AP untuk melakukan

impor gula kristal mentah yang sudah jelas tidak sesuai dengan keputusan serta ketentuan hukum yang sudah berlaku. Dan menurut Jaksa Agung, saat itu Indonesia sedang tidak mengalami kekurangan atau surplus gula, sehingga negara mengalami kerugian senilai RP. 400 Miliar.

Make Moral Judgement dalam pemberitaan ini yaitu seharusnya impor gula mentah tidak dilakukan oleh Perusahaan swasta seperti pada kasus ini yaitu PT. AP. Namun, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses impor gula adalah dari pihak BUMN dan melalui koordinasi antar kementerian. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa proses impor gula dilakukan oleh pemerintah dan hanya gula kristal putih yang sudah siap dijual.

Treatment recommendation pada pemberitaan ini adalah dengan melakukan penahanan terhadap Tom Lembong di Rutan Salemba cabang Kejaksaan negeri Jakarta Selatan, sedangkan untuk CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama kurun waktu 20 hari. Keduanya menjadi tersangka karena diduga melakukan pelanggaran hukum sesuai Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Analisis Berita 3

Judul berita: Kasus Tom Lembong: Anies Terkejut, Kejagung Bantah Politisasi

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/07423001/kasus-tom-lembong-anies-terkejut-kejagung-bantah-politisasi?page=all>

Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024 | Pukul 07:42 WIB

Tabel 5.3

<i>Define problems</i>	Kasus dugaan korupsi impor gula
------------------------	---------------------------------

(Pendefinisian masalah)	dengan menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka mengejutkan banyak pihak diantaranya Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar. Anies menilai bahwa Tom memiliki integritas yang tinggi serta tidak neko-neko.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Penetapan Tom Lembong dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dan memungkinkan adanya politisasi hukum. Akan tetapi, Kejaksaan Agung membantah adanya dugaan tersebut sebagai bentuk politisasi hukum. Melainkan murni sebagai upaya penegakan hukum.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Anies menilai sosok Tom Lembong sebagai sosok yang berintegritas tinggi sehingga tidak mudah melakukan tindakan yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Sedangkan kejakung menekankan bahwa penetapan tersangka murni sebagai upaya penegakan hukum.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyidik masih harus menyelidiki keterangan tambahan lainnya dari delapan Perusahaan yang terlibat dalam kasus impor gula ini.

Define Problem dalam hal ini adalah adanya kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015-2016 Thomas

Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang mengejutkan sahabat beliau seperti Anies Baswedan yang pada saat pemilu Tom Lembong menjadi tim sukses dari pasangan Anies dan Cak Imin tahun 2024 lalu. Anies juga menyampaikan bahwa Tom Lembong merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi sehingga menurutnya Tom Lembong tidak akan melakukan hal semacam itu. Adanya kabar tersebut juga memicu munculnya *sentiment negative* dari ketua umum Partai PKB yaitu Muhaimin Iskandar yang menganggap kasus tersebut sebagai politisasi hukum.

Diagnose Cause dalam hal ini yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan eksepsi mengenai adanya anggapan tentang kasus korupsi impor gula sebagai suatu peristiwa yang dipolitisasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar menyatakan bahwa kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri perdagangan Tom Lembong sudah melewati kurun waktu 1 tahun untuk terus mendalami dan mengumpulkan bukti penguat sebelum akhirnya menetapkan Tom Lembong sebagai terangka. Sehingga kasus ini murni sebagai hasil dari penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Sedikit apapun bukti yang didapatkan di lapangan dapat menjadi bekal kejagung untuk memperoses lebih lanjut terkait dengan hal ini.

Make Moral Judgment dalam hal ini yaitu terjadinya pembukaan pintu impor yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri perdagangan tahun 2015-2016 yang diberikan kepada Perusahaan swasta yang semestinya hal tersebut dilakukan oleh BUMN. Namun, sampai saat ini kejagung belum mendapatkan bukti mengenai apakah Tom Lembong mendapatkan aliran dana dari kegiatan impor gula yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sahabat Tom Lembong yakni Anies Baswedan menyakini bahwa Tom tidak akan melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Anies menyakini Tom Lembong merupakan sosok yang tidak neko-neko, disegani, dan memiliki integritas tinggi.

Tratmet recommendation pada pemberitaan ini, media *kompas.com* menyampaikan bahwa kejakung akan terus melakukan proses penyelidikan lanjutan dan akan memeriksa dari delapan Perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi impor gula ini. Harli menyatakan bahwa proses ini belum berhenti, dan akan terus mencari sumber keterangan dari perusahaan yang terlibat, dan juga akan terus memastikan serta menghitung secara spesifik jumlah kerugian yang dialami oleh Negara, serta menelusuri kemana saja aliran dana tersebut bermuara.

Analisis Berita 4

Judul berita: ICW Minta Kejaksaan Uraikan Pasal yang Jerat Tom Lembong agar Tak Dianggap Politisasi Hukum

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/09460911/icw-minta-kejakung-uraikan-pasal-yang-jerat-tom-lembong-agar-tak-dianggap>

Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024 | Pukul 09:46 WIB

Tabel 5.4

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung untuk menjelaskan keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait kasus dugaan korupsi Thomas Lembong.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Menurut Diky, salah satu Pengamat Korupsi berpendapat kasus korupsi Thomas lembong ini tidak ada kejelasan hukum yang mendasar

	sehingga memicu banyak spekulasi negative.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Diky menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam proses hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum bebas dari unsur politisasi.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menurut Diky, Kejagung harusnya menjelaskan kaitannya keputusan Thomas Lembong dengan pasal yang disangkakan agar kasus korupsi ini tidak dianggap sebagai politisasi hukum.

Define problems dalam pemberitaan *kompas.com* ini, pendefinisian masalahnya adalah menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak ada kejelasan pasal yang disangkakan kepada Thomas Lembong sehingga memicu anggapan adanya politisasi hukum. Dari judul berita “ICW Minta Kejagung Uraikan Pasal yang Jerat Tom Lembong agar Tak Dianggap Politisasi Hukum” ini dapat dijelaskan bahwa ICW meminta keterpenuhan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada Kejaksaan Agung untuk menjelaskan terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri perdagangan Thomas Lembong.

Diagnose causes pada peristiwa ini *kompas.com* memuat tidak adanya kejelasan pasal yang disangkakan kepada Thomas Lembong sehingga memicu anggapan adanya politisasi hukum. Seperti diketahui sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menilai Tom

Lembong bersalah karena membuka keran impor gula ketika stok gula dalam negeri mencukupi.

Make moral judgement dari pemberitaan *kompas.com* ini terdapat pernyataan dari Peneliti ICW, Dicky Anandya yang menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang harus dipahami apabila melihat korupsi kategori kerugian keuangan negara, diantaranya adalah setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat (*mens rea*) serta tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Menurutnya, hal ini sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas proses hukum agar tidak distigma negatif atau dianggap politisasi hukum oleh masyarakat. Namun di sisi lain, *kompas.com* juga menghadirkan pihak Kejaksaan Agung yang menyebut penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah berdasar pada Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena membuka impor gula ketika stok gula mencukupi. Selain itu, berdasar juga pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 bahwa izin impor dilakukan oleh pihak swasta. Sedangkan menurut Keputusan Mendag tersebut hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Treatment recommendation pemberitaan *kompas.com* ini menekankan penyelesaian dari Dicky selaku Lembaga Pemantau Korupsi mendesak agar penyidik mengembangkan kasus khususnya untuk menemukan aktor lain yang diduga terkait. Karena kebijakan impor gula tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015 – 2016 saja. Tetapi juga berlanjut ke tahun berikutnya. Selain itu, penting adanya kejelasan unsur pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait kasus yang menjerat Tom Lembong untuk memastikan proses hukum terkait kasus ini bebas dari dugaan politisasi.

Analisis Berita 5

Judul berita: Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/01/06183061/kas-us-tom-lembong-kejagung-status-tersangka-korupsi-tak-harus-terima-uang>

Tanggal: Jumat, 1 November 2024 | Pukul 06:18 WIB

Tabel 5.5

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menegaskan bahwa tersangka tindak pidana korupsi tidak harus terbukti menerima aliran dana. Menurutnya, aliran dana bukan satu-satunya indikator penetapan tersangka.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Keputusan Tom lembong membuka jalan untuk impor gula kristal putih ketika stok gula dalam negeri dianggap bersalah meskipun tidak ada indikasi penerimaan uang secara langsung.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena beberapa indikator. Tidak harus dibuktikan dengan menerima uang secara langsung, tetapi akibat dari penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu atau lainnya.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya setelah periode Thomas Lembong.

Define problems dalam pemberitaan *kompas.com* ini mendefinisikan masalah bahwa seseorang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, menurut Kejaksaan Agung, Abdul Qohar adalah tidak harus terbukti menerima aliran dana. Menurutnya, penetapan tersangka Thomas Lembong ini sudah sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang. Berita dengan judul “Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang” ini sudah dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Agung ingin menjelaskan bahwa status tersangka tidak harus menerima uang sebagaimana pasal tersebut.

Diagnose causes berita ini *kompas.com* menjelaskan kebijakan impor gula yang dibuat oleh Tom lembong saat menjabat Menteri Perdagangan periode 2015 – 2016 membuka keran impor gula kepada pihak swasta. Hal ini dinyatakan bersalah karena impor gula hanya diperbolehkan kepada BUMN sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004. *Framing* berita menempatkan keputusan Tom Lembong sebagai penyebab masalah utama.

Make moral judgement pemberitaan ini menggambarkan Tom Lembong sebagai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan impor gula yang diduga merugikan negara hingga Rp 400 M. Kejagung menegaskan bahwa dalam kasus korupsi, seseorang bisa saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi tanpa terbukti menerima aliran dana apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan atau kewenangan yang melanggar hukum untuk kepentingan pihak lain atau korporasi. Hal ini memperkuat legitimasi penetapan status tersangka meskipun belum ada bukti terkait penerimaan uang kepada Tom Lembong. Menurut Kejagung, aliran dana bukan indikator satu-satunya sebagai alasan penetapan tersangka Tom Lembong.

Treatment recommendation dalam berita ini menekankan penyelesaian yang ditujukan kepada penyidik agar terus mendalami kasus serta dugaan aliran dana kepada Tom Lembong. Pernyataan Kejagung, Abdul Qohar bahwa “prosesnya masih panjang” menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Agung akan terus menggali lebih dalam aspek-aspek yang relevan dalam kasus ini. Selain itu, *kompas.com* juga mencantumkan bahwa tidak menutup kemungkinan penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya terkait impor gula.

Analisis Berita 6

Judul berita: Kuasa Hukum Heran Kasus Tom Lembong Baru Diusut Setelah 9 Tahun

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/13425961/kuasa-hukum-heran-kasus-tom-lembong-baru-diusut-setelah-9-tahun>

Tanggal: Selasa, 5 November 2024 | Pukul 13:42 WIB

Tabel 5.6

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kuasa Hukum Thomas Lembong mempertanyakan alasan Kejaksaan Agung baru mengusut kebijakan importasi gula setelah 9 tahun lalu.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Penetapan tersangka Thomas Lembong saat masih menjadi Menteri Perdagangan periode 2015-2016 dengan mengizinkan impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kuasa Hukum Thomas Lembong menampilkan keheranan dan kritik terhadap Kejaksaan Agung sebagai

	penegak hukum yang dinilai kurang responsif dalam menindaklanjuti indikasi kasus dugaan korupsi impor gula.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Menurut Pengacara Tom, Zaid Mushafi mengatakan bahwa izin importasi gula yang diterbitkan Tom Lembong sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tepat. Sehingga Tom Lembong melalui Tim Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.

Define problems dalam pemberitaan ini adalah menyoroti keheranannya dari tim Kuasa Hukum mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong atas keputusan Jaksa Agung yang baru mengusut kasus impor gula dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka setelah terjadi sembilan tahun lalu tepatnya pada tahun 2015. Kuasa Hukum mempertanyakan alasan dibalik keterlambatan penanganan kasus tersebut, terutama jika memang ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 400 Miliar. Berita berjudul “Kuasa Hukum Heran Kasus Tom Lembong Baru Diusut Setelah 9 Tahun” ini dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Thomas Lembong mempertanyakan atas penetapan tersangka yang belum lama ini diusut setelah terjadi sembilan tahun lalu.

Diagnose causes dalam pemberitaan adalah penetapan tersangka Thomas Lembong saat masih menjadi Menteri Perdagangan tahun 2015 atas pemberian izin impor gula saat sedang mengalami surplus gula. Padahal menurut Tim Kuasa Hukumnya, impor dilakukan untuk menangani kekurangan stok gula dan mengendalikan kenaikan

harga gula. Selain itu, Keputusan impor gula juga dilakukan melalui pihak terkait sehingga tidak ada unsur untuk kepentingan pribadi.

Make moral judgement dalam berita ini menunjukkan keheranan dan kritik Kuasa Hukum Thomas Lembong terhadap Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum yang dinilai kurang responsif dalam menindaklanjuti indikasi kasus korupsi impor gula jika memang benar adanya. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalisme dan efisiensi Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi.

Treatment recommendation ini Kompas.com menenkankan penyelesaian dari pihak Tom Lembong yang melalui tim Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan karena menurut Pengacara Tom, Zaid Mushafi, izin importasi gula yang diterbitkan Tom saat itu sudah dilakukan melalui prosedur yang tepat. Selain itu, keterlambatan penanganan kasus korupsi ini secara tidak langsung memberikan penilaian negative terhadap Kejaksaan Agung. Sehingga perlu adanya evaluasi kinerja lembaga penegakan hukum agar keadilan dapat ditegakkan secara tepat waktu dan transparan.

Analisis Berita 7

Judul berita: Kasus Tom Lembong, Komjak Minta Mendag yang Jabat dari 2015 – 2023 Diperiksa

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/12/07120371/kasus-tom-lembong-komjak-minta-mendag-yang-jabat-dari-2015-2023-diperiksa>

Tanggal: Selasa, 12 November 2024 | Pukul 07:12 WIB

Tabel 5.7

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Komisi Kejaksaan (Komjak) RI meminta Penyidik Kejaksaan
---	--

	Agung memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat sejak 2015 sampai dengan 2023. Menurutnya, pemeriksaan itu diperlukan untuk membuat terang peristiwa dugaan korupsi terkait importasi gula yang menjerat Tom Lembong.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi menilai bahwa dugaan korupsi yang dialamatkan kepada Tom Lembong adalah untuk kurun waktu 2015 sampai 2023. Sedangkan Tom Lembong hanya menjabat selama satu tahun atau pada tahun 2015 sampai 2016 saja. Sehingga perlu adanya pemeriksaan menyeluruh.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Komjak sebagai lembaga hukum terlihat menunjukkan sikap yang komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, menyeluruh dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kejaksan Agung diharapkan dapat menindaklanjuti permintaan Komjak dengan memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015 – 2023.

Define problems dalam berita ini adalah menyoroti permintaan (Komisi Kejaksaan) RI agar Penyidik Kejaksaan Agung agar memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan 2023. Ketua Komjak, Pujiyono Suwadi menilai bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk membuat terang peristiwa dugaan korupsi terkait importasi gula yang disangkakan pada Tom Lembong. Berita berjudul “Kasus Tom Lembong, Komjak Minta Mendag yang Jabat dari 2015 – 2023 Diperiksa” ini sudah dapat dijelaskan bahwa Komisi Kejaksaan meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua Menteri Perdagangan yang pernah menjabat sampai di tahun 2023.

Diagnose causes dalam pemberitaan ini menyoroti kasus korupsi impor gula yang tidak sesuai prosedur atau melanggar aturan hukum selama periode 2015 – 2023. Namun, Kejaksaan Agung hanya memeriksa dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Berawal dari hal ini alasan Komjak meminta Kejaksaan memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat dalam kurun waktu 2015 – 2023.

Make moral judgement pada pemberitaan ini menampilkan dari sisi Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang proaktif dan berkomitmen terhadap upaya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Komjak menunjukkan sikap yang tidak tebang pilih dalam menanggapi isu dugaan korupsi dengan meminta Kejaksaan Agung agar memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat dari tahun 2015 sampai dengan 2023.

Treatment recommendation dari pemberitaan ini Kompas.com menonjolkan dari sisi Komjak agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti permintaan Komjak dengan memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015 – 2023. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan impor gula dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, menyeluruh dan transparan.

Analisis Berita 8

Judul berita: Kasus Tom Lembong Dianggap “Balas Dendam Politik”,
Komisi III Minta Penjelasan Kejagung

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/17024821/kasus-tom-lembong-dianggap-balas-dendam-politik-komisi-iii-minta-penjelasan>

Tanggal: Rabu, 13 November 2024 | Pukul 17:02 WIB

Tabel 5.8

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Demokrat, Hince Panjaitan mendesak Kejagung untuk memberikan penjelasan yang jelas terkait penetapan status tersangka mantan Menteri Perdagangan tahun 2015, Thomas Lembong.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Penetapan tersangka Tom Lembong terkait dugaan korupsi impor gula menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya dinilai sebagai upaya balas dendam politik oleh public.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Muhammad Rahul menilai bahwa Kejaksaan Agung tergesa-gesa dalam menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Sehingga memicu anggapan masyarakat bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Hince berharap Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajarannya dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penanganan perkara tersebut.

Define problems dalam berita ini adalah mendesak Kejaksaan Agung agar memberikan penjelasan terkait penetapan status tersangka Thomas Lembong. Hal ini karena penetapan tersangka dugaan korupsi impor gula dinilai oleh publik sebagai upaya balas dendam politik. Berita yang berjudul “Kasus Tom Lembong Dianggap “Balas Dendam Politik”, Komisi III Minta Penjelasan Kejagung” ini sudah dapat dijelaskan bahwa secara umum kasus Thomas Lembong sudah dianggap sebagai balas dendam politik. Sehingga membuat anggota Komisi III meminta penjelasan terhadap Kejaksaan agung.

Diagnose causes dalam berita ini Kompas.com memuat penuturan dari Hince, Anggota Komisi III DPR RI yang menyatakan bahwa terdapat banyak mantan Menteri Perdagangan lain yang juga pernah melakukan impor gula, namun hanya Tom Lembong saja yang ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan ditengah masyarakat bahwa bukan hanya Tom satu-satunya menteri perdagangan yang melakukan impor gula.

Make moral judgement dalam berita ini ditonjolkan melalui Komisi III DPR RI Muhammad Rahul bahwa keputusan Kejaksaan Agung dalam menetapkan Tom sebagai tersangka dinilai tergesa-gesa sehingga memicu adanya anggapan di masyarakat bahwa pemerintahan saat ini menggunakan hukum sebagai alat politik. Selain itu, dari pihak Kejaksaan Agung menilai Tom sudah pasti bersalah karena telah mengizinkan impor gula saat stok gula mengalami surplus.

Treatment recommendation berita ini Kompas.com menekankan penyelesaian dengan menyarankan agar Jaksa Agung, ST Burhanuddin beserta jajarannya dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai penanganan kasus dugaan korupsi impor gula yang hanya dilakukan oleh Tom Lembong sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI, Hince Panjaitan.

Analisis Berita 9

Judul berita: Ramai-Ramai Anggota DPR Cekar Jaksa Agung soal

Kasus Tom Lembong

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/07361011/ramai-ramai-anggota-dpr-cekar-jaksa-agung-soal-kasus-tom-lembong?page=all>

Tanggal: Kamis, 14 November 2024 | Pukul 07:36 WIB

Tabel 5.9

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Para anggota Komisi III DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung beserta jajarannya agar memberikan penjelasan soal kasus Thomas Lembong dalam sebuah rapat.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Salah satu anggota Komisi III DPR, dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai penetapan tersangka Thomas Lembong terkait dugaan korupsi impor gula dinilai public sebagai bentuk balas dendam politik.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Penetapan Tom lembong dinilai sebagai langkah yang tergesa-gesa dan menganggap pemerintah menggunakan hukum sebagai alat politik. Namun, Jaksa Agung membantah adanya dugaan politisasi dalam kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Sebab, kasus ini diusut secara hati-hati.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Benny mendesak penyidikan kasus impor gula tidak berhenti dengan penetapan Tom Lembong saja.

	Menurutnya, upaya untuk mengungkap dugaan korupsi di sektor gula harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar menyentuh permukaan saja.
--	--

Define problems dalam pemberitaan ini mengkonstruksi penetapan tersangka terhadap tom lembong sebagai isu yang kontroversial dan dipertanyakan banyak pihak. Masalah utamanya adalah adanya dugaan balas dendam politik dalam kasus ini, dimana beberapa anggota DPR menyatakan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong dipengaruhi oleh kepentingan politik, bukan murni sebagai upaya penegakan hukum. Berita berjudul “Ramai-Ramai Anggota DPR Cengar Jaksas Agung soal Kasus Tom Lembong” dapat dipahami apa yang ada di dalam berita mengenai kepastian penetapan tersangka tom lembong.

Diagnose causes yang ditonjolkan Kompas.com dalam berita ini adalah potensi adanya motif politik dalam penetapan tersangka Thomas Lembong. Sebab banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor, tetapi hanya Tom lembong yang dijadikan tersangka. Beberapa anggota DPR menyoroti bahwa kasus ini yang muncul di tengah perbincangan publik soal dugaan kriminalisasi terhadap oposisi.

Make moral judgement pada berita ini menampilkan dua sudut pandang yang berbeda yakni dari pihak DPR serta Kejaksaan Agung. DPR menilai bahwa kasus ini berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi karena hanya tom yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, pihak anggota DPR juga meminta agar Kejaksaan Agung bersikap transparan dalam melanjutkan penyidikan kasus ini. Di sisi lain dari Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat tanpa adanya unsur politik.

Treatment recommendation dalam pemberitaan ini terdapat dua rekomendasi penyelesaian yang disorot dalam berita ditujukan kepada Kejaksaan Agung yaitu perlu adanya transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi impor gula ini agar tidak menimbulkan asumsi yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh DPR yang meminta Kejaksaan Agung menjelaskan secara rinci alat bukti dan dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Tom sebagai tersangka. Selain itu, DPR juga menyarankan agar Kejaksaan Agung menyelidiki kasus ini lebih luas lagi sehingga tidak berhenti pada Tom Lembong saja.

Analisis Berita 10

Judul berita: Kuasa Hukum Bantah Terjadi Surplus Gula Saat Tom Lembong Menjabat Mendag

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/18/13075601/kuasa-hukum-bantah-terjadi-surplus-gula-saat-tom-lembong-menjabat-mendag>

Tanggal: Senin, 18 November 2024 | Pukul 13:07 WIB

Tabel 5.10

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kuasa Hukum Thomas Lembong menegaskan tidak terjadi surplus gula saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Zaid Mushafi mengatakan produksi nasional gula tahun 2015 hanya sebesar 2,53 juta ton. Sementara data menunjukkan terjadi defisit ketersediaan gula.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Pernyataan Kejagung dianggap keliru oleh Kuasa Hukum Tom Lembong. Selain itu, menurut Dodi, Tom

	Lembong sudah tidak menjabat sebagai Mendag sejak 27 Juli 2016. Jadi seharusnya yang diperiksa adalah Mendag setelahnya.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kuasa Hukum Tom mengungkapkan bahwa data yang digunakan Kejaksaan tidak akurat dengan mengklaim surplus gula pada tahun 2015 menjadi alasan tersangkanya Tom Lembong. Karena hal ini, Kejaksaan dianggap tebang pilih dan diduga melakukan kriminalisasi politik.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Seharusnya Kejaksaan tidak menunjukkan sikap yang tebang pilih. Dengan kata lain, seharusnya Kejaksaan melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap lima Mendag lainnya yang menjabat sebelum dan sesudah Tom Lembong.

Define problems dalam pemberitaan ini menyoroti pernyataan Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi yang mengatakan bahwa saat Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015, saat itu Indonesia sedang tidak mengalami surplus gula. Produksi gula saat itu hanya mencapai 2,53 juta ton. Sedangkan, beberapa data menunjukkan konsumsi gula dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional. Sehingga terjadi defisit ketersediaan gula. Berita berjudul “Kuasa Hukum Bantah Terjadi Surplus Gula Saat Tom Lembong Menjabat Mendag” ini sudah dapat disimpulkan bahwa isi berita tersebut berisi perlawanan Kuasa Hukum Thomas Lembong terhadap pernyataan Kejaksaan soal terjadinya surplus gula tahun 2015.

Diagnose causes dalam berita ini menyoroti pernyataan Kejaksaan Agung yang menyebut dalam siaran pers pada tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terjadi surplus gula di tahun 2015. Sehingga memunculkan indikasi dugaan korupsi. Namun di sisi lain, mengutip kata “*demi hukum terbantahkan*” dari Kuasa Hukum Tom, Zaid Mushafi ini menunjukkan bahwa terdapat data yang keliru terkait persediaan gula yang sebelumnya disebutkan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini yang menyebabkan Kuasa Hukum Tom Lembong menyatakan kebijakan impor saat itu didasari pada data yang benar dan sesuai pada kebutuhan nasional.

Make moral judgement berita ini menyoroti pernyataan Kuasa Hukum Tom Lembong terjadi defisit ketersediaan gula di tahun 2015. *Framing* dalam hal ini dapat dipahami bahwa Kuasa Hukum Tom membangun narasi yang berbeda kepada publik sehingga menilai pernyataan Kejagung serta penetapan tersangka Tom Lembong tidak didasari dengan data yang benar dan akurat. Dengan demikian penetapan tersangka Tom Lembong dapat berpotensi merusak citra dari penegakan hukum. Sementara itu, dalam berita ini, media *kompas.com* tidak banyak menyoroti tanggapan dari pihak Kejaksaan Agung, sehingga menimbulkan kesan bahwa argumentasi Kejagung lemah untuk membantah pernyataan dari Kuasa Hukum Tom lembong.

Treatment recommendation dalam berita ini dapat peneliti amati dari pernyataan Kuasa Hukum Tom, jika terjadi surplus gula di tahun 2015 maka data tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Kejagung. Semua data yang tersedia harus disampaikan secara transparan kepada publik. Selain itu, diharapkan Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Menteri setelahnya agar tidak menunjukkan adanya kriminalisasi atau tindakan kewenang-wenangan.

Analisis Berita 11

Judul berita: Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti dalam Kasus Tom Lembong

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/09041091/kejagung-kantongi-4-alat-bukti-dalam-kasus-tom-lembong>

Tanggal: Rabu, 20 November 2024 | Pukul 09:04 WIB

Tabel 5.11

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kejaksaan Agung mengungkapkan beberapa bukti dan keterangan saksi dalam penyelidikan Tom Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Menurut Kejaksaan Agung terdapat perbuatan melawan hukum oleh Tom Lembong karena kegiatan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih yang dinilai melanggar hukum.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Harli menilai bahwa yang dilakukan Tom tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor: 527/Mpp/Kep/9/2024, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag Nomor 117 Tahun 2015. Sehingga Tom Lembong dinyatakan bersalah
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024

	atas kebijakan impor tersebut. Namun, pihak Tom Lembong juga mengajukan praperadilan.
--	--

Define problems Berita ini menyoroti bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengantongi empat alat bukti dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Berita berjudul “Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti dalam Kasus Tom Lembong” ini sudah dapat dijelaskan bahwa alasan Kejaksaan Agung menetapkan Tom sebagai tersangka karena terdapat 4 bukti permulaan dalam proses penyelidikan. Bukti tersebut berupa Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, dan Alat Bukti Petunjuk maupun Barang Bukti Elektronik berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diagnose causes dalam berita ini berkaitan dengan kebijakan impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Thomas Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar. Namun, total kerugian tersebut akan terus dihitung lebih lanjut oleh penyidik untuk mendapatkan angka pasti kerugiannya. Impor gula kristal mentah tersebut nantinya akan diproduksi menjadi gula kristal putih yang dimana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terindikasi adanya perbuatan melawan hukum.

Make moral judgement menampilkan tindakan Tom sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Kepmenperindag Nomor: 527/Mpp/Kep/9/2024, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permendag Nomor 117 Tahun 2015. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengatakan

bahwa mengantongi 4 alat bukti yang berdasarkan pada Pasal 184 KUHP.

Treatment recommendation ini menekankan bahwa Kejagung telah mengantongi empat alat bukti permulaan yang cukup kuat sehingga terjadi penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong. Dengan ini *framing* yang dapat disimpulkan bahwa proses hukum akan terus berlanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, *kompas.com* juga menghadirkan penyelesaian dari pihak Tom Lembong yaitu dengan mengajukan praperadilan dengan nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

2. Analisis Framing di Media Tempo.co

Analisis Berita 1

Judul berita: Mantan Mendag Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi Impor Gula

Sumber: <https://www.tempo.co/arsip/mantan-mendag-tom-lembong-jadi-tersangka-korupsi-impor-gula-1161330>

Tanggal: Selasa, 29 Oktober 2024 | Pukul 21:21 WIB

Tabel 6.1

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung atas keterlibatannya dalam proses pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Pihak Kejagung, Abdul Qohar mengatakan bahwa Tom Lembong memberikan akses izin impor gula kristal mentah kepada PT. AP atau

	pihak swasta yang akan diolah menjadi gula kristal putih.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Berdasar pada Keputusan Mendag dan Menperin No. 257 Tahun 2004 bahwa hanya Perusahaan BUMN yang memiliki kewenangan untuk melakukan impor gula kristal putih jadi yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Sehingga pemberian izin impor tersebut oleh Tom dianggap sebagai keputusan melanggar hukum.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Seharusnya keputusan untuk melakukan impor gula tersebut melalui rapat koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut.

Define problems atau pendefinisian masalah pada berita tempo.co ini adalah keterlibatan Tom Lembong dalam proses impor gula kristal putih mentah yang dilakukan oleh Perusahaan swasta yaitu PT. AP sehingga Negara mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 400 Miliar. Selain itu, Tom Lembong diduga melakukan tindakan korupsi sehingga di tetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula kristal putih pada tahun 2015-2016.

Diagnose cause dalam berita ini yaitu keterlibatan Tom Lembong dalam kasus impor gula yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar yaitu dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Menteri perdagangan kala itu dengan memberikan surat izin kepada PT. AP tanpa adanya koordinasi

dengan berbagai instansi terkait, yang memiliki hak lebih terhadap proses impor gula. Tidak hanya itu, diketahui bahwa gula yang diimpor oleh perusahaan swasta tersebut adalah gula mentah menjadi gula kristal putih yang selanjutnya diolah oleh depalan Perusahaan swasta yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian kerja sama. Tidak hanya itu Kejaksaan juga menemukan bukti lain yakni muncul opini bahwa hasil pengolahan tersebut di beli oleh PT. PPI. Padahal kenyataannya hasil pengolahan gula tersebut di jual oleh Perusahaan distributor yang memiliki hubungan dengan PT. PPI dengan harga yang lebih tinggi mencapai Rp. 26.000/kg. Sedangkan harga dipasaran saat itu hanya Rp.13.000/kg.

Make moral judgment atau Keputusan moral yang dapat kita ambil dari pemberitaan ini yaitu bahwa segala Keputusan harus berasal dari berbagai pendapat dan para ahli di bidangnya masing-masing. Seperti dalam kasus ini, perlu adanya rapat koordinasi sebelum akhirnya melakukan keputusan untuk memberikan perizinan kepada Perusahaan swasta untuk melakukan proses impor gula. Sehingga dalam hal ini Thomas Lembong dinyatakan bersalah dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Treatment recommendation pada pemberitaan tempo.co ini menekankan penyelesaian yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung yang menetapkan Thomas Lembong selaku Menteri perdagangan Tahun 2015-2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula di tahun 2015-2016.

Analisis Berita 2

Judul berita: Kejaksaan Klaim Penetapan Tersangka Tom Lembong Bukan Politisasi

Sumber: <https://www.tempo.co/arsip/kejagung-klaim-penetapan-tersangka-tom-lembong-bukan-politisasi--1161341>

Tanggal: Selasa, 29 Oktober 2024 | Pukul 21:52 WIB

Tabel 6.2

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Direktur Penyidik Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam perkara kasus korupsi yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015, Tom Lembong sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bukan hasil dari politisasi.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Dua tersangka yang ditetapkan tersangka oleh Kejagung yaitu Menteri perdagangan tahun 2015-2016, Thomas Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI yang diduga melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses impor gula.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Abdul selaku Direktur Penyidikan Jmpidus Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dalam proses penetapan Tom Lembong dan CS sebagai tersangka sudah melalui proses penyelidikan selama 1 tahun dan menemukan bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Dengan bukti yang ditemukan oleh kejagung, proses penyelesaian dalam berita ini yaitu ditetapkannya

	Tom Lembong dan CS sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam proses perizinan impor gula kirstal mentah sebanyak 105.000 Ton.
--	--

Define problems yang terdapat pada pemberitaan Tempo.co ini terletak pada penjelasan yang ditampilkan oleh Tempo.co terkait dengan pengakuan dari Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar yang memberikan pernyataan bahwa dalam proses penetapan kedua tersangka yaitu Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong eks menteri perdagangan tahun 2015-2016 dan CS eks Direktur Pengembangan Bisnis PT. PPI telah menemukan bukti yang cukup dan melalui proses yang berlaku sehingga tidak ada unsur hasil dari politisasi.

Diagnose causes dalam berita ini yaitu terungkapnya proses impor gula kristal mentah yang melanggar aturan keputusan Mendag dan Menperin Nomor 257 Tahun 2004. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar juga menegaskan bahwa hanya BUMN yang memiliki kewenangan untuk melakukan impor gula tersebut. Namun, Tom Lembong justru memberikan izin impor gula mentah tersebut kepada perusahaan swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih. Proses tersebut juga dilakukan dengan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, juga tidak adanya rekomendasi dari kementerian perindustrian yang dapat melihat secara langsung seberapa banyak kebutuhan gula yang ada di masyarakat.

Make moral judgment dalam penetapan status tersangka kasus korupsi impor gula yang menjerat Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 dan Direktur pengembangan bisnis PT. PPI berinisial CS merupakan proses yang panjang, Abdul menyampaikan bahwa proses penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah dimulai dari bulan Oktober

2023 dan mengumpulkan barang bukti dengan memeriksa saksi sejumlah 90 orang. Abdul juga menegaskan bahwa dalam proses penetapan tersangka ini dilakukan dengan tegas setelah Kejaksaan Agung sudah mengantongi sejumlah bukti, sehingga Kejaksaan Agung tidak akan pilah-pilah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Treatment recommendation dalam pemberitaan ini yaitu adanya kerugian yang dialami oleh Negara sebanyak Rp.400 miliar sebagai akibat dari adanya proses impor gula kristal mentah secara ilegal tersebut. Sehingga Kejaksaan Agung memberikan sanksi dengan menetapkan dua orang tersangka yaitu Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016, Thomas Lembong dan juga CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis dari PT. PPI.

Analisis Berita 3

Judul berita: Tom Lembong jadi Tersangka Terkait Kebijakan Impor Gula 2015-2016

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/tom-lembong-jadi-tersangka-terkait-kebijakan-impor-gula-2015-2016-1161503>

Tanggal: Rabu, 30 Oktober 2024 | Pukul 10:45 WIB

Tabel 6.3

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Menteri Perdagangan Periode 2015-2016 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus impor gula. Tom Lembong pun ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari kedepan.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Tom Lembong diduga terlibat dalam pemberian izin importasi gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta

	tanpa adanya koordinasi dengan kementerian lain. Selain itu, penyidik juga menetapkan satu tersangka lain berinisial CS.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Berdasarkan Keputusan Mendag dan Menperin Nomor 257 Tahun 2004, pihak yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi saat itu, Tom Lembong dan CS terlibat dalam kegiatan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. Atas dasar tersebut, Tom Lembong dan juga CS dinilai bersalah.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Setelah dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka, Tom Lembong dan juga CS ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari kedepan untuk kebutuhan penyidikan.

Define problems dalam pemberitaan ini menyoroti penetapan status tersangka Menteri Perdagangan Periode 2015 – 2016, Thomas Trikasih Lembong dalam dugaan kasus korupsi impor gula. Kasus korupsi ini terkait dengan pemberian izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP selaku perusahaan swasta. Masalah yang ditekankan dalam pemberitaan ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor yang tidak sesuai dengan prosedur dan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar.

Diagnose causes dalam pemberitaan ini dapat diidentifikasi bahwa tindakan Tom Lembong yang memberikan izin impor gula tanpa

koordinasi atau rekomendasi dengan kementerian atau pihak lain yang terkait. Selain Tom, Kejagung juga menetapkan tersangka lain berinisial CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia). Impor tersebut dilakukan kepada delapan perusahaan swasta yang akan mengelola gula kristal mentah tersebut menjadi gula kristal putih sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp. 400 miliar. Selain itu, juga terjadi kelebihan pasokan gula. Sedangkan menurut data dari Kejagung saat itu sebetulnya Indonesia tidak sedang memerlukan impor gula tambahan.

Make moral judgement dalam pemberitaan ini menyiratkan keputusan impor yang dilakukan Tom Lembong dan juga CS sebagai tindakan yang salah dan melanggar aturan yang berlaku. Karena berdasarkan Keputusan Mendag dan Menperin Nomor 257 Tahun 2004, pihak yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi saat itu, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

Treatment recommendation dalam berita ini adalah menetapkan Tom Lembong dan juga CS sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rutan Salemba selama 20 hari kedepan guna untuk kebutuhan penyidikan. Selain itu, urgensi penegakan hukum yang transparansi terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara dalam hal ini Thomas Lembong menjadi sangat penting. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung menjadi salah satu upaya dalam menegakkan hukum dan memastikan transparansi dalam kebijakan impor, terutama untuk kebutuhan seperti gula.

Analisis Berita 4

Judul berita: Kasus Tom Lembong: Tanggapan Anies dan Cak Imin hingga Sorotan Pengamat

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/kasus-tom-lembong-tanggapan-anies-dan-cak-imin-hingga-sorotan-pengamat-1162165>

Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024 | Pukul 17:31 WIB

Tabel 6.4

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Apakah kasus ini murni penegakan hukum atau ada unsur politik? Kejaksaan Agung menegaskan bahwa keputusan ini berbasis bukti, sementara tokoh politik dan pengamat mempertanyakan motifnya.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Tom Lembong diduga menyalahgunakan kewenangan dalam impor gula, tetapi beberapa pihak menilai bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat politik.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kejaksaan Agung berusaha menampilkan kasus ini sebagai murni penegakan hukum, sedangkan politisi dan pengamat menyoroti kemungkinan adanya unsur politik.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Transparansi lebih lanjut, penyelidikan mendalam, dan penegakan hukum yang adil untuk menghindari kesan politisasi.

Define problems dalam pemberitaan ini adalah mengangkat kasus Thomas Lembong sebagai isu hukum dan politik yang mendapat perhatian luas. Masalah utama yang disorot adalah apakah penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dilakukan secara adil atau ada motif politik di baliknya. Pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa

penetapan tersangka berdasarkan bukti hukum yang sah. Sedangkan Anies Baswedan dan Cak Imin mempertanyakan keputusan ini secara implisit dengan menyoroti integritas pribadi Tom Lembong. Pengamat Politik, Ujang Komarudin juga menyoroti bahaya jika hukum digunakan sebagai alat politik. Mantan Penyelidik KPK, Rieswin Rachwell, menekankan bahwa unsur-unsur pidana dalam kasus ini perlu dibuktikan secara menyeluruh.

Diagnose causes dalam penelitian ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Lembong dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena diduga menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara. Sedangkan Pengamat Ujang Komarudin mengingatkan bahwa hukum yang dipolitisasi dapat menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Rieswin Rachwell menyebutkan bahwa unsur pidana dalam kasus ini harus dibuktikan, termasuk adanya niat jahat. KPK membantu menelusuri aset untuk memastikan adanya indikasi korupsi.

Make moral judgement dalam pemberitaan ini membentuk dua sudut pandang utama yaitu dukungan terhadap Kejaksaan Agung dan juga keraguan terhadap motif kasus ini. Ditunjukkan bahwa Jika bukti cukup, maka Tom Lembong harus bertanggung jawab atas tindakannya. Rieswin Rachwell menyatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini terlihat jelas. Sedangkan Pengamat politik Ujang Komarudin mengingatkan bahwa hukum yang dipolitisasi dapat menimbulkan ketidakstabilan. Anies dan Cak Imin memberikan pernyataan yang secara implisit mempertanyakan apakah penetapan tersangka terhadap Tom Lembong benar-benar adil.

Treatment recommendation dalam pemberitaan ini adalah perlu adanya transparansi dalam proses hukum. Kejaksaan Agung harus membuka lebih banyak informasi terkait bukti yang digunakan untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Penegakan hukum

sebaiknya adil dan tidak terbang pilih Pengamat politik menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Perlu Pendalaman aliran dana dan keterlibatan pihak lain KPK mendukung upaya investigasi lebih lanjut terhadap aset Tom Lembong. Serta adanya evaluasi kebijakan impor di masa lalu Penyidikan dapat diperluas untuk melihat kebijakan impor secara lebih luas dalam periode 2015-2023.

Analisis Berita 5

Judul berita: Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rakor Kemenko Perekonomian

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-tom-lembong-sebut-kebijakan-impor-gula-telah-dibahas-di-rakor-kemenko-perekonomian--1162949>

Tanggal: Sabtu, 2 November 2024 | Pukul 15:46 WIB

Tabel 6.5

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf membantah tuduhan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Thomas Lembong yang diduga terlibat dalam kasus impor gula dan merugikan negara hingga Rp.400 miliar
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Dugaan Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong yang menugaskan PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula dengan mengimpor gula kristal mentah. Sedangkan untuk stabilisasi harga, yang diimpor

	seharusnya adalah gula kristal putih.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kuasa Hukum Tom Lembong, menyebut bahwa kebijakan impor gula saat itu sudah dibahas pada rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sehingga menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah melalui pembahasan formal.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Implikasi bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong seharusnya mempertimbangkan konteks kebijakan yang diambil, termasuk fakta bahwa kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi resmi dan bukan keputusan sepihak.

Define problems berita ini menyoroti pernyataan pengacara Tom Lembong yang membantah tuduhan Kejaksaan Agung terkait dugaan keterlibatan kliennya dalam kasus impor gula yang merugikan negara. Pengacara menekankan bahwa kebijakan impor gula tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian. Berita berjudul “Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rakor Kemenko Perekonomian” ini berisi pembelaan terhadap Tom Lembong atas tuduhan keterlibatan Tom dalam kasus impor gula.

Diagnose causes pengacara menyatakan bahwa Tom Lembong hanya meneruskan kebijakan impor gula yang sudah ada sebelum masa

jabatannya sebagai Menteri Perdagangan, sehingga tidak seharusnya dianggap sebagai penyebab utama masalah tersebut. Dalam keterangan resmi Kejagung, Tom Lembong diduga menugaskan PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang dilakukan melalui kerjasama dengan delapan perusahaan swasta untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih.

Make moral judgement berita ini menampilkan upaya pembelaan dari pihak Tom Lembong, yang menekankan bahwa kebijakan impor gula dilakukan atas dasar kebutuhan rakyat dan telah melalui prosedur yang sesuai, termasuk pembahasan dalam rapat koordinasi antar kementerian. Kuasa Hukum Tom Lembong menyebutkan bahwa stok gula nasional pada akhir tahun 2015 hingga awal 2016 menunjukkan angka kritis. Sehingga stok gula hanya mencapai pertengahan bulan April 2016.

Treatment recommendation dalam penelitian ini tidak ditunjukkan secara eksplisit penekanan penyelesaian dalam berita, namun peneliti menyimpulkan bahwa proses hukum yang ditangani Kejagung terhadap Tom Lembong seharusnya mempertimbangkan konteks kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong saat itu diantaranya fakta bahwa kebijakan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi resmi dan bukan keputusan sepihak.

Analisis Berita 6

Judul berita: Pengacara Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan Kasus Impor Gula

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-sebut-tom-lembong-tak-punya-kepentingan-di-kasus-impor-gula-1163006>

Tanggal: Sabtu, 2 November 2024 | Pukul 19:21 WIB

Tabel 6.6

<i>Define problems</i>	Tom Lembong membantah adanya
------------------------	------------------------------

(Pendefinisian masalah)	kepentingan lain dari impor gula kristal mentah yang dilakukan perusahaan swasta pada 2015-2016.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi di tahun 2015 pada masa jabatannya Menteri Perdagangan, Thomas Lembong dengan memberikan izin impor gula kristal mentah.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Pengacara Tom Lembong menilai bahwa tuduhan terhadap Tom terkait UU Tipikor Pasal 2 Ayat 1 tidak berdasar. Menurutnya, kebijakan yang diambil Tom menekankan pada kebijakan administratif yang tidak seharusnya dipidanakan.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pengacara Tom Lembong menyarankan agar proses hukum berjalan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Selain itu, pentingnya pengkajian serta evaluasi ulang kebijakan administrasi yang sudah berjalan apabila dinilai tidak pas.

Define problems Berita menyoroti pernyataan pengacara Tom Lembong yang menegaskan bahwa kliennya, Tom Lembong tidak memiliki kepentingan pribadi atau menerima keuntungan finansial dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini. Berita berjudul “Pengacara

Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan di Kasus Impor Gula” ini berisi pembelaan terhadap Tom yang diduga memiliki kepentingan lain yang menyebabkan kerugian negara. Saat ditanya Kuasa Hukumnya apakah Tom memiliki kepentingan tertentu dalam kebijakan ini, kemudian Tom menjawab dengan “*clear*, sama sekali tidak ada”.

Diagnose causes dalam berita ini menyoroti pernyataan Pengacara Tom Lembong yang menyatakan bahwa saat Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015, kebijakan impor gula kristal mentah yang dikeluarkan adalah untuk memenuhi kebutuhan gula di masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Masalah yang didefinisikan adalah tuduhan korupsi atas impotasi gula ini yang dilakukan Tom pada masa jabatannya.

Make moral judgement Berita ini menampilkan pembelaan terhadap Tom Lembong, menekankan bahwa kebijakan impor gula dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat dan tidak ada aliran dana atau keuntungan yang diterima oleh Tom Lembong. Pengacara Tom Lembong menilai bahwa tuduhan terhadap Tom terkait UU Tipikor Pasal 2 Ayat 1 tidak berdasar. Menurutnya, kebijakan yang diambil Tom menekankan pada kebijakan administratif yang tidak seharusnya dipidanakan.

Treatment recommendation dalam pemberitaan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam berita, namun, dapat teliti pahami bahwa proses hukum yang dijalani Tom Lembong seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh dan kebijakan tersebut diambil untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, pentingnya pengkajian serta evaluasi ulang kebijakan administrasi yang sudah berjalan apabila dinilai tidak pas.

Analisis Berita 7

Judul berita: Kuasa Hukum Sebut Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Untuk Kepentingan Mendesak

Sumber: <https://www.tempo.co/arsip/kuasa-hukum-sebut-kebijakan-impor-gula-tom-lembong-untuk-kondisi-mendesak-1163147>

Tanggal: Minggu, 3 November 2024 | Pukul 11:36 WIB

Tabel 6.7

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kuasa Hukum Tom mengatakan bahwa kebijakan impor gula saat itu bersifat mendesak. Saat itu impor gula harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan stok gula di masyarakat.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Menurut Kuasa Hukum Tom Lembong kebijakan impor diambil Tom Lembong bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk mencegah agar tidak terjadi krisis kebutuhan pangan di masyarakat.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, bahwa Pasal 3 UU Tipikor merupakan delik materiil sehingga diperlukan adanya kerugian keuangan negara. Namun, menurut Kuasa Hukum Tom, belum ada bukti konkret terkait kerugian finansial negara yang nyata.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kuasa Hukum Tom Lembong meminta Kejaksaan Agung untuk membuktikan apakah kebijakan yang dibuat Tom tersebut terdapat

	unsur kepentingan pribadi dan merugikan negara atau tidak.
--	--

Define problems dari berita ini membahas pernyataan Kuasa Hukum Tom Lembong bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan Tom bersifat mendesak. Saat itu, impor gula harus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan stok gula di masyarakat. Berita yang berjudul “Kuasa Hukum Sebut Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Untuk Kepentingan Mendesak” sudah dapat disimpulkan bahwa berita ini berkaitan dengan alasan Tom Lembong memberikan izin impor gula. Berita ini menyoroti pernyataan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, yang menyatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan oleh kliennya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 bersifat mendesak. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok gula di masyarakat.

Diagnose causes berita ini menyoroti pernyataan Kuasa Hukum Tom Lembong yang berbanding terbalik dengan pernyataan Kejaksaan Agung. Kuasa Hukum Tom Lembong menyatakan bahwa impor gula saat itu dilakukan untuk kepentingan nasional karena kondisi gula yang mengalami defisit. Sedangkan Kejaksaan mengatakan bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Sehingga tidak memerlukan adanya impor gula tersebut.

Make moral judgement dalam berita ini menampilkan pembelaan terhadap Tom Lembong, menekankan bahwa kebijakan impor gula dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan bukan untuk keuntungan pribadi. Kuasa hukum menegaskan bahwa dalam situasi darurat, kebijakan publik yang diambil oleh Tom Lembong saat itu adalah untuk mencegah krisis tidak selalu dapat dinilai sebagai tindakan korupsi.

Treatment recommendation dalam pemberitaan ini Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam berita, implikasinya adalah

menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan impor serta proses hukum yang adil terhadap Thomas Lembong. Kuasa hukum menegaskan bahwa kasus ini harus dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi politik. Sementara itu, pihak lain menyarankan adanya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar terjadi karena adanya kepentingan nasional dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Analisis Berita 8

Judul berita: Kuasa Hukum Sebut Kejaksaan Agung Salah Data Soal Tom Lembong Beri Izin Impor Gula Saat Surplus

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/kuasa-hukum-sebut-kejaksaan-agung-salah-data-soal-tom-lembong-beri-izin-impor-gula-saat-surplus-1163927>

Tanggal: Selasa, 5 November 2024 | Pukul 07:05 WIB

Tabel 6.8

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kuas Hukum Tom Lembong membantah kliennya memberi izin impor gula saat Indonesia sedang mengalami surplus gula.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 miliar pada 29 Oktober 2024.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kemungkinan terdapat kesalahan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Karena muncul opini baru bahwa tidak terjadi surplus

	gula di tahun 2015 seperti yang disangkakan Kejaksaan. Kejaksaan menilai kebijakan impor gula diambil untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk merugikan negara.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kuasa Hukum Tom Lembong meminta agar Kejaksaan Agung membuka informasi yang menjadi dasar penetapan tersangka Thomas Lembong kepada publik. Termasuk bukti surplus gula di tahun 2015.

Define problems Berita ini menyoroti pernyataan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, yang membantah tuduhan Kejaksaan Agung bahwa kliennya memberikan izin impor gula saat Indonesia mengalami surplus gula. Ari menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula pada periode tersebut. Sehingga Kejaksaan Agung dianggap keliru dalam analisisnya. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai akurasi dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini.

Diagnose causes dalam pemberitaan ini adalah adanya perbedaan data antara Kejaksaan Agung dan pihak Thomas Lembong. Kuasa hukum menuding Kejaksaan Agung menggunakan informasi yang tidak akurat dalam menetapkan dugaan pelanggaran kebijakan impor gula. Menurutnya, kebijakan impor gula yang diambil oleh Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan didasarkan pada kebutuhan riil untuk memenuhi permintaan gula di masyarakat, bukan karena adanya surplus.

Make moral judgement Berita ini membangun narasi bahwa terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses hukum yang sedang

berlangsung. Jika Kejaksaan Agung terbukti salah dalam menggunakan data, maka hal ini dapat merusak kredibilitas institusi penegak hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Di sisi lain, jika data yang digunakan benar, maka pembelaan dari pihak Lembong dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab.

Treatment recommendation Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam berita, namun dapat peneliti analisis bahwa seharusnya Kejaksaan Agung memverifikasi kembali data dan fakta sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, proses hukum terhadap Tom Lembong seharusnya mempertimbangkan konteks kebijakan yang diambil dan data yang akurat terkait kondisi gula nasional saat itu.

Analisis Berita 9

Judul berita: Pengacara Tom Lembong Minta Semua Mendag Periode 2015 – 2023 Diperiksa, Ini Jawaban Kejagung

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/pengacara-tom-lembong-minta-semua-mendag-periode-2015-2023-diperiksa-ini-jawaban-kejagung-1167344>

Tanggal: Selasa, 12 November 2024 | Pukul 23:01 WIB

Tabel 6.9

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Permintaan Kuasa Hukum Tom Lembong agar Kejagung memeriksa semua Menteri Perdagangan periode 2015–2023 terkait kasus dugaan korupsi impor gula, mengingat impor gula berlangsung selama periode tersebut, sementara Tom Lembong hanya menjabat pada 2015–2016.
---	--

<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Kebijakan impor gula tidak hanya terjadi pada masa jabatan Tom Lembong, tetapi juga pada periode menteri-menteri perdagangan berikutnya. Oleh karena itu, semua Menteri Perdagangan yang menjabat antara 2015–2023 seharusnya diperiksa untuk keadilan dan kelengkapan penyidikan.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Fokus penyidikan hanya pada Tom Lembong dapat dianggap tidak adil jika tidak disertai dengan pemeriksaan terhadap menteri-menteri perdagangan lainnya yang juga terlibat dalam kebijakan impor gula pada periode tersebut.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kejagung sebaiknya memperluas penyidikan dengan memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015–2023 untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini.

Define problems Berita ini menyoroti permintaan kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, agar Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa semua Menteri Perdagangan yang menjabat pada periode 2015–2023 terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Permintaan ini didasarkan pada fakta bahwa impor gula berlangsung selama periode

tersebut, sementara Tom Lembong hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015–2016.

Diagnose causes Kuasa hukum mengindikasikan dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kuasa hukum Thomas Lembong berargumen bahwa hanya Tom yang diperiksa, sementara kebijakan impor merupakan keputusan bersama di bawah koordinasi beberapa menteri. Kejaksaan Agung. Kebijakan impor gula juga tidak hanya terjadi pada masa jabatan Tom Lembong saja, tetapi juga pada periode menteri-menteri perdagangan berikutnya.

Make moral judgement Berita ini menampilkan dua sudut pandangan. Dari sisi pengacara Thomas Lembong, terdapat narasi bahwa ada ketidakadilan dalam proses hukum, di mana kliennya menjadi satu-satunya yang diproses, padahal kebijakan impor tidak dibuat secara individu. Sementara itu, Kejaksaan Agung membangun narasi bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan bukti yang ada, dan tidak semua pejabat dapat serta-merta diperiksa tanpa alasan yang jelas.

Treatment recommendation berita ini meliputi permintaan transparansi dalam proses hukum serta pemeriksaan yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan impor. Pengacara Lembong mengusulkan agar semua Menteri Perdagangan dalam periode tersebut turut diperiksa agar proses hukum lebih adil. Di sisi lain, Kejaksaan Agung menekankan bahwa langkah hukum mereka tetap berlandaskan pada bukti dan prosedur yang sah.

Analisis Berita 10

Judul berita: Kala Anggota Komisi III DPR RI Kompak Pertanyakan Kasus Tom Lembong ke Jaksa Agung

Sumber: <https://www.tempo.co/politik/kala-anggota-komisi-iii-dpr-ri-kompak-pertanyakan-kasus-tom-lembong-ke-jaksa-agung-1167935>

Tanggal: Kamis, 14 November 2024 | Pukul 09:08 WIB

Tabel 6.10

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI kompak mempertanyakan soal penetapan tersangka Tom Lembong atas dugaan kasus korupsi kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI mewakili public yang menilai bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka terdapat unsur politisasi.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kekhawatiran muncul bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong dapat menimbulkan spekulasi publik mengenai motif politik, sehingga penegakan hukum yang adil dan transparan dianggap penting untuk menghindari persepsi negatif.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Anggota DPR meminta Jaksa Agung memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai dasar hukum penetapan tersangka terhadap Tom Lembong, menekankan bahwa penegakan hukum harus dijalankan dengan asas keadilan dan tanpa motif politik.

Define problems dalam pemberitaan ini adalah munculnya banyak pertanyaan dari sejumlah Anggota Komisi III DPR RI terkait

dengan penetapan status tersangka Thomas Lembong atas dugaan kasus korupsi saat rapat kerja bersama dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin. Berita ini berjudul “Kala Anggota Komisi III DPR RI Kompak Pertanyakan Kasus Tom Lembong ke Jaksa Agung”. Dari judul tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa Anggota Komisi III DPR RI mencerminkan adanya keraguan atau kebutuhan akan klarifikasi lebih lanjut terkait proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.

Diagnose causes Anggota DPR, seperti Soendeson Tandra dari Partai Golkar, mengungkapkan bahwa kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong didasarkan pada peraturan yang berlaku saat itu, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 dan Nomor 117 tentang ketentuan impor gula. Sehingga mereka mempertanyakan alasan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong jika kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

Make moral judgement Berita ini menampilkan dua perspektif. Dari sisi anggota Komisi III DPR RI, terdapat kekhawatiran bahwa kasus ini mungkin tidak ditangani secara transparan atau adil. Sementara itu, dari sisi Kejaksaan Agung, terdapat pembelaan bahwa proses hukum berjalan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bukan karena faktor tekanan politik atau kepentingan tertentu.

Treatment recommendation Anggota Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung memberikan penjelasan yang jelas dan leboh terbuka mengenai dasar hukum penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Mereka menekankan bahwa penegakan hukum harus dijalankan dengan asas keadilan dan tanpa adanya motif politik.

Analisis Berita 11

Judul berita: Kejagung Klaim Punya 4 Bukti Permulaan Sebelum
Tetapkan Tom Lembong sebagai Tersangka

Sumber: <https://www.tempo.co/hukum/kejagung-klaim-punya-4-bukti-permulaan-sebelum-tetapkan-tom-lembong-sebagai-tersangka-1170541>

Tanggal: Selasa, 19 November 2024 Pukul 19:30 WIB

Tabel 6.11

<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Kejaksaan Agung mengklaim bahwa pihaknya memiliki bukti permulaan yang kuat sebelum menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah)	Kejaksaan Agung mengatakan bahwa proses penetapan tersangka Tom Lembong melalui prosedur aturan yang berlaku. Namun disisi lain, Kuasa Hukum Tom mengatakan prosedur penetapan tersangka Tom tidak sesuai dengan KUHAP yang berlaku.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Berita ini mencerminkan upaya Kejaksaan untuk menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah sesuai dengan prosedur hukum, dengan menekankan bahwa mereka telah mengantongi empat alat bukti sebelum menetapkan status tersangka.
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Diharapkan roses hukum terhadap Tom Lembong dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang

	berlaku, berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Kejagung.
--	---

Define problems Berita ini menyoroti klaim Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyatakan bahwa tim penyidik memiliki empat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Hal ini menegaskan bahwa penetapan status hukum terhadap Lembong dilakukan dengan dasar hukum yang jelas. Namun, pihak yang mempertanyakan kasus ini mungkin masih meragukan transparansi dan akurasi bukti yang digunakan.

Diagnose causes Kejagung mengindikasikan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada bukti yang menunjukkan keterlibatan Tom Lembong dalam dugaan korupsi terkait impor gula. Namun, pihak Tom Lembong mempertanyakan apakah bukti tersebut diperoleh melalui proses yang objektif dan tidak bermuatan politis.

Make moral judgement Berita ini mencerminkan upaya Kejagung untuk menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong telah sesuai dengan prosedur hukum, dengan menekankan bahwa mereka telah mengantongi empat alat bukti sebelum menetapkan status tersangka. Namun, dari sisi kuasa hukum Tom Lembong, ada kemungkinan bahwa bukti tersebut belum cukup kuat atau mungkin digunakan dalam konteks politik tertentu untuk memengaruhi opini publik.

Treatment recommendation dalam berita ini adalah perlunya transparansi dalam penyajian bukti dan proses hukum yang dijalankan seperti digelarnya sidang praperadilan Tom Lembong pada 19 November 2024 sebagai jawaban termohon pihak Kejaksaan Agung. Dan akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian dokumen dari kedua belah pihak pada Rabu, 20 November 2024. Sementara itu, dari sisi Tom Lembong mengusulkan adanya pengawasan pemeriksaan hukum untuk memastikan tidak ada unsur politisasi dalam kasus ini.

C. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap suatu peristiwa politik. Melalui analisis framing Robert N. Entman, media menyajikan informasi yang mampu mengarahkan perhatian dan penilaian masyarakat terhadap tokoh maupun institusi yang terlibat dalam isu tersebut. Dari hasil analisis menggunakan model framing Robert N. Entman, ditemukan bahwa masing-masing media memiliki fokus dan cara framing yang berbeda dalam mengkonstruksi informasi isu tersebut kepada publik.

Analisis framing Robert N. Entman pada media *kompas.com* menunjukkan bahwa:

- *Define Problems*: *Kompas.com* membingkai kasus ini sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum.
- *Diagnose Causes*: Sumber yang dikutip dalam berita *Kompas.com* lebih banyak berasal dari pernyataan resmi aparat penegak hukum dan pakar hukum, yang menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada proses penyelidikan dan bukti yang terkumpul.
- *Make Moral Judgement*: Tidak ada kecenderungan untuk menghakimi Thomas Lembong secara jelas. Namun, *kompas.com* lebih menekankan bahwa tuduhan kepada Thomas Lembong tidak sepenuhnya benar. Sehingga pentingnya transparansi dalam proses hukum.
- *Treatment Recommendation*: *Kompas.com* merekomendasikan agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan analisis framing Robert N. Entman pada media *tempo.co* dapat disimpulkan bahwa:

- *Define Problems*: Tempo.co membingkai kasus ini dalam konteks dinamika politik dan membangun narasi adanya unsur politis dengan adanya kasus tersebut.
- *Diagnose Causes*: Tempo.co menyoroti kemungkinan adanya kepentingan tertentu dalam proses penetapan tersangka. Sumber berita yang dikutip cenderung berasal dari pengamat politik dan tokoh oposisi yang mempertanyakan motif di balik keputusan tersebut.
- *Make Moral Judgement*: Tempo.co menunjukkan kecenderungan untuk mengkritisi aparat penegak hukum dengan mempertanyakan transparansi dan independensi proses hukum yang dijalankan.
- *Treatment Recommendation*: Tempo.co menekankan pentingnya investigasi lebih lanjut terkait kemungkinan adanya intervensi politik dalam proses hukum serta perlunya penguatan independensi institusi hukum.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua media online, yaitu Kompas.com dan Tempo.co selama periode 29 Oktober hingga 20 November 2024 menunjukkan bahwa pemberitaan terkait penetapan tersangka terhadap Thomas Lembong cenderung bersifat menguntungkan pihak tom lembong secara opini publik. Hal ini diungkap dengan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman pada kedua media tersebut. Dimana pada media kompas.com terlihat lebih netral dan informatif dalam gaya penulisan beritanya, lebih banyak menyoroti dari pihak institusi hukum, serta lebih menekankan pada aspek pelanggaran hukum secara prosedural. Namun, kompas.com juga turut menyoroti kegagalan atas penetapan tersebut. Sedangkan pada media tempo.co cenderung memberitakan kasus tersebut dengan gaya penulisan berita yang lebih kritis dan investigatif. Selain itu juga lebih banyak menyoroti dari pihak kuasa hukum tom lembong dan pengamat politik, serta narasi yang

dibangun cenderung mempertanyakan motif dibalik penetapan tersangka tersebut.

1. Media Kompas.com

Narasi media kompas.com yang menunjukkan pemberitaannya pada aspek pelanggaran hukum secara prosedural terlihat pada pemberitaannya yang berjudul “Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Beri Izin Impor Saat Indonesia Tak Kekurangan Gula” yang dipublikasikan pada Selasa, 29 Oktober 2024. Dalam berita tersebut, kompas.com menampilkan Tom lembong sebagai aktor utama dalam kasus ini, dengan sorotan pada keputusannya yang dianggap sepihak dan tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini memperkuat narasi bahwa tindakan individu dapat berdampak signifikan pada kebijakan publik.

Media kompas.com juga menunjukkannya pada berita yang lain dengan judul "Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang" yang dipublikasikan pada 1 November 2024. Ini menyoroti dari pihak Kejaksaan Agung yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan pasal korupsi meskipun tidak menerima uang secara langsung. Berita ini menginformasikan kepada publik bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya terbatas soal menerima uang saja, tapi juga kebijakan yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana disebutkan oleh Kejaksaan Agung bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang. Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi. Maka hal tersebut sudah dikatakan sebagai salah satu unsur pidana.

Berita berjudul “Tom Lembong Tersangka, Begini Kronologi Kasus Korupsi Impor Gula” pada Rabu, 30 Oktober 2024 ini menyajikan narasi kronologis yang mendetail mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Menteri Perdagangan tahun 2015 yaitu

Tom Lembong. Berita ini menyoroti bahwa pada tahun 2015 Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang merupakan perusahaan swasta. Tindakan ini diduga dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa rekomendasi dari kementerian-kementerian yang berwenang untuk mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri. Padahal, menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, impor gula seharusnya hanya dilakukan oleh BUMN dan dalam bentuk gula kristal putih yang siap dijual ke masyarakat. Dengan demikian, dalam pemberitaan ini membentuk persepsi bahwa tindakan Lembong merupakan pelanggaran terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku, yang seharusnya dijalankan untuk menjaga stabilitas gula nasional.

Pemberitaan yang berjudul “Kejagung Kantongi 4 Alat Bukti dalam Kasus Tom Lembong” yang dipublikasikan pada 20 November 2024 ini juga menunjukkan upaya dari institusi penegak hukum untuk menghadirkan legitimasi terhadap proses hukum yang dijalankan. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa penetapan status tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bukti permulaan tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Melalui penyampaian tersebut, konstruksi realitas sosial yang terbentuk adalah bahwa proses hukum terhadap Thomas Lembong merupakan tindakan yang sah secara prosedural, bukan karena adanya kepentingan lain. Melalui penyampaian tersebut, menunjukkan bahwa realitas hukum dalam pemberitaan *kompas.com* dikonstruksi sebagai proses yang berjalan sesuai aturan normatif, berbasis bukti dan prinsip-prinsip legalitas. Konteks ini menjadi penting dalam membentuk opini publik bahwa hukum tetap bekerja berdasarkan landasan objektif, meskipun tengah berada dalam sorotan politis.

Media [kompas.com](https://www.kompas.com) juga menggiring opini bahwa proses hukum terhadap Lembong memiliki banyak kejanggalan, salah satunya adalah waktu pengusutan kasus yang sangat lama. Sebagaimana yang tercantum pada pemberitaan [kompas.com](https://www.kompas.com) pada tanggal 5 November 2024 berjudul "Kuasa Hukum Heran Kasus Tom Lembong Baru Diusut Setelah 9 Tahun". Berita ini menggambarkan bahwa proses hukum yang menimpa Thomas Lembong ini mendadak diusut jauh setelah kebijakan yang dipermasalahkan dijalankan. Seperti dalam kutipan dari kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi saat diwawancarai pada 5 november 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa “Apabila ada kerugian negara, kenapa setelah 9 tahun? Padahal surat itu diterima 9 tahun yang lalu ketika korespondensi itu dilakukan”. Dengan ini media [kompas.com](https://www.kompas.com) menyoroti adanya kejanggalan dalam penetapan Tom Lembong.

2. Media Tempo.co

Beberapa berita justru menampilkan sisi positif Thomas Lembong sebagai pejabat negara. Sehingga narasi yang ditunjukkan media [tempo.co](https://www.tempo.co) lebih kritis terhadap pihak institusi hukum dan lebih investigatif terkait pemberitaan penetapan tersnagka Tom Lembong terlihat pada berita yang berjudul “Kuasa Hukum Sebut Kejaksaan Agung Salah Data soal Tom Lembong Beri Izin Impor Gula Saat Surplus” pada Selasa, 5 November 2024. Pada pemberitaan ini membangun narasi yang menimbulkan kesan bahwa kasus yang menjerat Lembong memiliki landasan hukum yang lemah. Karena disebutkan bahwa izin impor gula tersebut dilakukan pada saat kondisi gula tidak mengalami surplus persediaan gula. Kuasa hukum Tom Lembong menjelaskan bahwa “Kaitan surplus pada waktu itu, itu salah data waktu itu. Data yang benar kita tidak pernah surplus dalam masalah gula, itu informasi yang salah. Itu bisa dicek datanya”. Dengan narasi ini merupakan sanggahan dari pernyataan kejaksaan agung yang

menduga sedang terjadi surplus gula. Sehingga membangun adanya persepsi publik bahwa izin impor yang dilakukan Tom Lembong saat itu telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berita yang berjudul “Pengacara Sebut Tom Lembong Tak Punya Kepentingan Kasus Impor Gula” yang dipublikasikan pada Sabtu, 2 November 2024 juga ditegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tom Lembong tidak memiliki kepentingan pribadi dan semata-mata dilakukan untuk menjawab kebutuhan nasional. Dalam berita lainnya, “Pengacara Tom Lembong Sebut Kebijakan Impor Gula Telah Dibahas di Rapat Kemenko Perekonomian” juga dijelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil keputusan kolektif kementerian, bukan keputusan individu. Penekanan terhadap integritas dan proses pengambilan kebijakan yang kolektif ini membangun penilaian moral positif terhadap Tom Lembong.

Berita-berita yang dianalisis juga menunjukkan adanya dorongan dari berbagai pihak agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, lebih transparan dan akuntabel dalam mengungkap alat bukti dan prosedur penetapan tersangka. Salah satunya terdapat dalam berita berjudul “Pengacara Tom Lembong Minta Semua Mendag Periode 2015-2023 Diperiksa, Ini Jawaban Kejagung” yang dipublikasikan pada Selasa, 12 November 2024. Berita ini menyoroti pentingnya transparansi hukum dan pemeriksaan yang adil dan menyeluruh agar tidak dianggap sebagai politisasi hukum. Selain itu, berita "Kala Anggota Komisi III DPR RI Kompak Pertanyakan Kasus Tom Lembong ke Jaksa Agung" yang dipublikasikan pada Kamis, 14 November 2024 ini yang memperlihatkan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong dipantau secara ketat oleh lembaga legislatif yang dapat memperkuat citra bahwa Tom Lembong perlu mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pemberitaan pada media Kompas.com dan Tempo.co selama periode 29 Oktober hingga 20 November 2024, ditemukan bahwa konstruksi pemberitaan terhadap kasus penetapan tersangka Thomas Lembong lebih banyak membentuk narasi yang menguntungkan secara opini publik. meskipun begitu, kedua media tersebut mengonstruksi realitas pemberitaan penetapan tersangka Thomas Lembong dengan pendekatan berbeda.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemberitaan Kompas.com lebih menekankan pada aspek hukum dengan pemberitaan yang lebih netral. Selain itu, cenderung mengedepankan proses dan transparansi hukum, serta menghindari perdebatan politis secara eksplisit. Sedangkan, pada media Tempo.co cenderung membangun narasi dengan mempertanyakan motif dibalik penetapan tersangka tersebut dengan pemberitaan yang cenderung lebih kritis dan investigatif serta mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat lain untuk menjamin keadilan dan mencegah kriminalisasi kebijakan.

Dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, ditemukan bahwa kedua media tidak membingkai kasus ini sebagai persoalan hukum yang berdiri sendiri, melainkan turut mengaitkannya dengan kemungkinan adanya unsur politisasi dan dinamika kekuasaan apabila tidak ada alasan yang jelas dibalik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Kesimpulan ini menunjukkan bagaimana framing media memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi media online kompas.com dan tempo.co diharapkan dapat terus mengedepankan prinsip jurnalisme yang objektif dan independen dalam memberitakan isu-isu hukum dan politik. Media perlu berhati-hati dalam memilih sudut pandang dan sumber berita agar tidak membentuk opini publik yang bias.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi pembaca yang kritis dalam mencerna informasi dari media massa. Disarankan untuk membaca dari berbagai sumber agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan berimbang terhadap suatu isu.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi dasar atau sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konstruksi media maupun framing media. Dengan memperluas objek media terkait dengan isu hukum maupun politik lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif." Edited by Rapanna Patta, 2021, 224.
- Afifah, Nur, and Erwan Efendi. "Analisis Framing Berita Pemilu Capres 2024 Di Media Liputan6.Com." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 6 (2024): 2266–82. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i6.3062>.
- Akbar, Ahmad Fauzan, Nabilah, and Muhammad Damar Ramadhan. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Syahrul Yasin Limpo Di Kompas.Com." *Jurnal Jurnalistik Dan Media* 2, no. 2 (2024): 83.
- Aliffah, Nanda Cita. "Konstruksi Pemberitaan Kompas.Com Dan Republika.Co.Id Analisis Framing Kinerja 100 Hari Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Ananda, Muhammad Fairuz Satria, Aat Ruchiat Nugraha, and Suwandi Sumartias. "Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal Di Media Online Detik.Com." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 3, no. 2 (2019): 253. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>.
- Aridho, Ahmad, Ture Ayu Situmeang, Dewi Romantika Tinambunan, Kania Nova Ramadhani, Murni Wati Lase, and Julia Ivanna. "Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 206–10. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>.
- Asmaiyah, Inayatul. "Analisis Catatan Pinggir Goenawan Mohammad Di Majalah Tempo Tahun 1980-1982 Analisis Catatan Pinggir Goenawan Mohammad Di Majalah Tempo Tahun 1980-1982." *Avatara* 3, no. 2 (2019): 126–38.
- Damayanti, Oktafira, and Ruth Mei Ulina Malau. "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Kampanye #2019Gantipresiden Di Kompas.Com" 6, no. 2 (2019): 7.
- Default, Site. "Konstruksi Realitas Sosial Media Massa – Teori Dan Tahapan." *PakarKomunikasi.com*, 2017. https://pakarkomunikasi.com/konstruksi-realitas-sosial?utm_source=chatgpt.com.
- Eni Saeni. "Analisis Framing Robert N. Entman Pada Pemberitaan Sivitas Akademika Mengkritik Sikap Presiden Jokowi Pada Pemilu 2024 Di Media Online (Kompas.Com, Detik.Com, Dan Republika.Co.Id)." *Journal of Communication Creative and Digital Culture* 2, no. 1 (2024): 31–45.
- Fachrezi Hafidz, Muhammad Ridho, and Siti Masitoh. "Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online Kompas.Com Dan Konde.Co." *BroadComm* 5, no. 1 (2023): 26–38. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i1.248>.
- Fadila, Reza Nur, Miftah Aulia Rahma, Tri Trisnawati, Hasna Fitri Winda Astuti, and Rifqi Hairani Ahmad. *Media, Komunikasi, Dan Jurnalistik Di Era Digital: Teori, Praktik, Dan Tantangan Masa Depan. Kompasiana*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Fadillah, Muhammad Iqbal, Abdul Fadli Kalaloi, and Yogie Alwaton. "Analisis

- Framing Pemberitaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Berita Syarat Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2023).” *E-Proceedings Of Management* 11, no. 4 (2023).
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Novita Yuliatr. *Rake Sarasin*. 1st ed. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitriningsih, and Catur Nugroho. “Analisis Framing Media Daring Tempo.Co Dan Kompas.Com Terhadap Kecurangan Pilpres 2019.” *E-Proceedings Of Management* 8, no. 5 (2021): 6902–16.
- GROUP, TEMPO MEDIA. “Sejarah Singkat Tempo,” 2019.
<https://www.tempo.id/corporate.php>.
- Hadiwijaya, Achmad Suhendra. “SINTESA TEORI KONSTRUKSI SOSIAL REALITAS” 11, no. 1 (2023): 75–89.
- . “SINTESA TEORI KONSTRUKSI SOSIAL REALITAS DAN KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA MASSA.” *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11, no. 1 (2023): 75–89. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>.
- Haq, Alfiyya Dhiya, and Efi Fadilah. “Transformasi Harian Kompas Menjadi Portal Berita Digita Subscription Kompas.Id.” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1, no. 2 (2019): 190–213.
<https://doi.org/10.24198/jkj.v1i2.21339>.
- Ihsan, Muhammad. “Skripsi Pemberitaan Kasus Hoax Ratna Sarumpaet Pada Media Online Kompas.Com Analisis Framing Robert N Entman.” *Repository UIN Suska Riau*, no. 4503 (2021).
- Jolanda Olivia, Feby, and Hendra Setiawan. “Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Penerapan Kembali Tilang Manual Jakarta Di Kompas.Com Dan Tempo.Com.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 492–98.
- Jufrizal, Karerek, and Yusra Jamali. “Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Tentang Isu Korupsi.” *Jurnal Sustainable* 5, no. 2 (2022): 479–84.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i1.3043>.
- Khuzaimah, Khuzaimah, Harrel Ciddan, and Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. “Dramaturgi Koruptor: Analisis Framing Pada Pemberitaan Lukas Enembe Di Media Detik.Com.” *AL MA’ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 5, no. 1 (2023): 40–50. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v5i1.5293>.
- Kurniawan, Fajar, RR. Roosita Cindrakasih, Dwi Mulyatari, and Abdurakhman. “Sejarah Kriminalitas Ibukota Jakarta 1980-1990 Dalam Media Massa.” *Jurnal Sejarah* 7, no. 1 (2024): 21–34.
- Kusnato, and Hudi Yusuf. “Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas: Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1047–61.
- Kusuma, Gladi Dwinta, and Christina Rochayanti. “Konstruksi Realita Sosial City Branding Magelang Kota Sejuta Bunga (MKSB).” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 17, no. 3 (2019): 317.

- Launa, Launa. "Sandiaga Uno Dalam Konstruksi Media." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 23, no. 1 (2020): 31–46. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.656>.
- Launa, and Felix Tawang. "Pemberitaan Kasus Korupsi Dalam Kontruksi Media." *The Source: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2021): 120–25.
- Leliana, Intan, Herry, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com." *Cakrawala-Jurnal Humanioran Dan Sosial* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31294/jc.v2i1i.10042>.
- Maria, Franzisca Irenne, Desi Yoanita, and Agusly Irawan Aritionang. "Analisis Framing Pemberitaan Afiliasi Politik Basuki Tjahaja Purnama Di Tirto.Id, Kompas.Com, Dan Liputan6.Com." *Jurnal E-Komunikasi* 8, no. 1 (2019): 1–12.
- Maulana, Ahmad Hafizh, and Tri Prasetijowati. "Analisis Bisnis Media Online 'Kompas.Com.'" *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi" PSGESI LPPM UWP* 9, no. 01 (2022): 223–32. <https://doi.org/10.38156/gesi.v9i01.148>.
- Miqdarullah, and Musfialdy. "Pemberitaan Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 14 April 2019 Di Media Online Tempo.Co." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 6 (2020): 430–36.
- Muharis, Abdul Qodir Shaleh, Fadhilatul Aisyah, and Khoiriyatun Nisa. "Islam Rahmatan Lil Alamin Di Media Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dan Muhammadiyah Dalam Analisis Framing Robert M. Entman." *TEMBAYAT: Journal of Islam, Tradition and Civilization* 2, no. 1 (2024).
- Mustafa, Faisal. "KONSTRUKSI PEMBERITAAN TRANSGENDER (Analisis Framing Robert N Entman Di Republika.Co.Id)," 2021, 1–104.
- Novita, Ika, Icha Nur, and Tiara Rose. "Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law Dalam Media Online Vivanews Dan Tirto.Id)." *Jurnal Health Sains* 2, no. 1 (2021): 69–84. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i1.162>.
- Nur, Emilsyah. "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 1 (2021): 51–64.
- . "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks." *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUIKASI MASSA Section* 2, no. 1 (2021): 51–64.
- Pangeran Bungsu, Agung, and Fohan Muzakir. "Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate." *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (2023): 132–49. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>.
- "Pengertian Media Online, Karakteristik, Dan Jenis-Jenisnya." *seni komunikasi.com*, 2024.
- Pinontoan, Nexen Alexandre, and Umaimah Wahid. "Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com." *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (2020): 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>.
- Pradana, Fiqih Cahya, and Rosita Anggraini. "Analisis Fraaming Pemberitaan 'Jokowi 3 Periode' Dalam Portal Berita Online." *Inter Komunika: Jurnal*

- Komunikasi* 7, no. 2 (2023): 52. <https://doi.org/10.33376/ik.v7i2.1915>.
- Purwaramdhona, Ananda bintang. “53 Tahun Majalah Tempo, Berdiri Meski Berkali-Kali Alami Pembredelan Dan Teror,” 2024. https://www.tempo.co/politik/53-tahun-majalah-tempo-berdiri-meski-berkali-kali-alami-pembredelan-dan-teror-80418?utm_source=chatgpt.com.
- Romelteia. “Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis-Jenis Media Online.” *komunikasi praktis.com*, 2024.
- Ruspiantoko, Dhanu, Laili Fitriyani, and Afini Kholidah. “Analisis Framing Tentang Kasus Tersangka Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Peter Batubara Di Tempo.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)* 1, no. 13 (2021): 1–7.
- Safira, Maya Dhinanti, Deli Asfia N, Ryad Azka J. N, and M Naufal Nazhif. “Industrialisasi Media Massa Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Berita: Studi Media Online Tempo Dan Kompas.” *Merdeka Indonesia Journal International* 4, no. 2 (2024).
- Santika, Erlina F. “Proporsi Responden Indonesia Terhadap Penggunaan Media Online (Januari-Februari 2024).” www.databoks.katadata.co.id, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/4b024acf115a988/10-media-online-yang-paling-banyak-digunakan-warga-indonesia-2024>.
- Selasdi, Rahman. “Analisis Framing Robert N . Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru . Com.” *Perpustakaan Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau, 2021.
- Setiawan, Irfan, and Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19).” *Jurnal Media Birokrasi*, 2022, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Silviana, Nia, and Ucu Martanto. “Media Dan Politik: Studi Kasus Konstruksi Citra Politik Jokowi-Ma’Ruf Dan Prabowo-Sandiaga Di Koran Jawa Pos Dalam Pemilu 2019.” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 6, no. 2 (2021): 94–103. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30422>.
- Siregar, Ade Kurniawan, and Eka Fitri Qurniawati. “Analisis Framing Pemberitaan Buzzer Di Tempo.Co.” *Journal of New Media and Communication* 1, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif).” *CV. Alfabeta*, 2023, 1–274.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sulistianti, Rossy Ayu, and Nugraha Sugiarta. “Konstruksi Sosial Konsumen Online Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 3456–66. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2861>.
- Suri, Dharlinda. “Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17, no. 2 (2019): 177–87. <https://doi.org/10.46937/17201926848>.
- Suryasuciramdhan, Arfian, Maya Meliasari, Bernika Meilani Ifada, and

- Muhammad Adnan Faidh. "Analisis Framing Dalam Kasus Penyalahgunaan Kip Kuliah Mahasiswi Universitas Diponegoro Di Media Sosial X Dan Media Online Kompas.Tv." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 2, no. 3 (2024): 40–51.
- Taryana, Ade. "Peran Humas, Media Digital, Dan Manajemen Opini Publik Di Pertamina Internasional EP." *Jurnal Penelitian Inovatif* 3, no. 2 (2023): 403–14. <https://doi.org/10.54082/jupin.173>.
- Trifanny, Rizma, Arnesta Aulia, Rere Dwi Agustina, Resty Salsabila, and Rima Meisya Isnanda. "Peran Media Sebagai Agenda Setting Pada Penyebaran Peringatan Darurat." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 12 (2024).
- Triyono, Wahyu Agus, and Ahmad Toni. "Jurnal Pewarta Indonesia." *Susiwaty Chandra* 1, *Gracia Rachmi Adiarsi* 2 2, no. 1 (2020): 113–20.
- Winda Kustiawan, Ja'far Ja'far, Ali Akbar Siregar, Anggi Martuah Purba, and Mahadir Muhammad. "Manajemen Media Online." *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 13–17. <https://doi.org/10.55606/juitik.v2i2.169>.
- Wulan Ramadhani, Rizky, Bagus Dwi Bramantyo, and Pitoyo. "Framing Analysis in Reporting the Ruling of the Constitutional Court Number 90PUU-XXI 2023 in Media Indonesia." *Kinesik* 11, no. 1 (2024): 114–29.
- Palenewen, Jovano Deivid Oleyver dan Murniyati Yanur. 2022. "Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi", *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9, No. 2
- Reformansyah, Muhammad Alberian Dan Pratiwi Wahyu Widiarti. 2022. "Analisis Framing Robert Entman Tentang Berita Kompas.Com Dan Detik.Com Tentang Kasus IDI Kacung WHO", *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No.4